

PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

(STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN MALAYSIA)



Diajukan dan Disusun untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Mencapai Derajat
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

LUTHFIA NARESWARI RASENDRIYA

NIM: C100200030

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

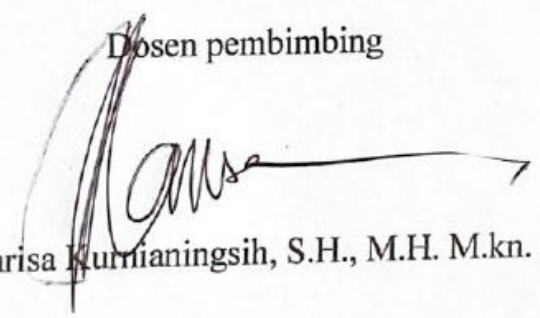
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari :

Tanggal :

Dosen pembimbing



Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H. M.kn.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah diterima dan Disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2024

Dewan Penguji :

1. **Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Taufiq Nugroho, S.H., M.H.**
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()

(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP.196812261993031002 / NIDN.0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfia Nareswari Rasendriya

NIM : C100200030

Alamat : Jl.Kelengkeng No.15 Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli, belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 22 Januari 2024

Yang membuat pernyataan ini



(Luthfia Nareswari Rasendriya)

NIM. C.100.200.30

MOTTO

There is a future version of yourself who is proud you didn't give up – Theopeninvite

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

So, surely with hardship comes ease.

(sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.)

Q.S Al- Inshirah

PERSEMBAHAN

1. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho hingga terselesaikannya skripsi ini
2. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberi dukungan moral, doa dan kasih sayang yang tak terhingga, kebijaksanaan bimbingan kalian telah menjadi sinar penerang dalam perjalanan Panjang penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul " **PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN MALAYSIA)**" Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi kita semua, para umatnya yang semoga senantiasa berbahagia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan rasa hormat Penulis mengucapkan Terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi atau Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Ibu Diana Setiawati, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
5. Ibu Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H. M.kn. selaku Dosen Pembimbing saya yang senantiasa dari awal membimbing, mengarahkan, serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Aida binti Abdul Razak selaku pembimbing saya di Universitas Utara Malaysia yang telah memberikan bimbingan dan arahan mengenai hukum di Malaysia.
7. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
8. Ibu saya yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, dan semangat dalam setiap langkah perjalanan penulisan skripsi ini.
9. Ayah saya yang senantiasa memberi dukungan moral, doa dan sekaligus menjadi rekan diskusi mengenai skripsi saya.
10. Kakak dan adik saya yang memberikan semangat, dukungan, dan support yang luar biasa.
11. Sahabat- sahabat saya yang senantiasa memberi dukungan, serta menemani dalam setiap prosesnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 22 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luthfia Nareswari Rasendriya', with a small arrow pointing to the top of the signature.

Luthfia Nareswari Rasendriya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi mengenai pemenuhan hak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia. Esensi utama dalam menganalisis bagaimana kedua negara menangani isu kekerasan seksual dan melindungi hak-hak korban. Hasil studi ini mengidentifikasi perbedaan sistem hukum dan kebijakan yang mempengaruhi pemenuhan hak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia. Peran lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban juga menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Aspek sosial, budaya, dan gender juga menjadi faktor penting dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual, dan penelitian ini menyoroti bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi penanganan kasus dan dukungan yang diberikan kepada korban. Bagaimana peran normatif dalam penegakan dan pemberdayaan korban. Temuan studi komparatif ini dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan atau kegagalan sistem perlindungan di masing-masing negara. Berdasarkan temuan penelitian, studi ini menyajikan rekomendasi untuk meningkatkan pemenuhan hak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia. Rekomendasi ini mencakup upaya perbaikan dalam sistem perlindungan, peningkatan kesadaran masyarakat, peran pemerintah, dan kerjasama antara lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Kekerasan Seksual, Korban

ABSTRACT

This research aims to conduct a comparative study on the fulfillment of the rights of victims of sexual violence in Indonesia and Malaysia. The main essence in analyzing how the two countries handle the issue of sexual violence and protect the rights of victims. The results of this study identify differences in legal systems and policies that affect the fulfillment of the rights of victims of sexual violence in Indonesia and Malaysia. The role of government agencies and non-government organizations in providing protection and support to victims is also highlighted in this study. Social, cultural, and gender aspects are also important factors in the fulfillment of the rights of victims of sexual violence, and this research highlights how these factors affect the handling of cases and the support provided to victims. How the normative role in enforcement and victim empowerment. The findings of this comparative study can provide insight into the success or failure of protection systems in each country. Based on the research findings, this study presents recommendations to improve the fulfillment of the rights of victims of sexual violence in Indonesia and Malaysia. These recommendations include efforts to improve the protection system, increase public awareness, the role of the government, and cooperation between relevant institutions to create a safer and more supportive environment for victims of sexual violence.

Keywords: *Comparative law, Sexual Violence, Victims*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	21
a. Manfaat Teoritis	21
b. Manfaat Praktisi	22
E. Kerangka Konseptual	23
F. Metode Penelitian.....	26
1. Bahan Hukum Primer	27
2. Bahan Hukum Sekunder.....	28
3. Teknik Pengumpulan.....	28
4. Teknik Analisis Hukum.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM	30
A. Tinjauan Umum tentang Kekerasan.....	30
B. Tinjauan Umum tentang kekerasan seksual.....	34
C. Tinjauan Umum tentang Korban.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Tabel Komparasi (Kualifikasi).....	51
B. Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia dan Malaysia	60
C. Peran Normatif dalam Pemberdayaan Korban Kekerasan Seksual	73
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi peradilan pidana terus berkembang, keadilan kadang hanya menjadi sebuah ilusi bagi warga negaranya. Dalam mendefinisikan konsep "keadilan sosial", yang memberikan titik awal bermanfaat, adalah menjamin bahwa semua orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama sebagai warga negara. Seperti yang telah kita lihat, hak-hak kewarganegaraan dapat menjadi ilusi bagi hukum itu sendiri dan bukanlah merupakan struktur yang netral; sebaliknya, mereka berasal dari situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya tertentu yang dibentuk oleh hubungan kekuasaan. Hukum memainkan peran penting dalam membentuk dan mengatur masyarakat dan hubungan antar individu di sebuah negara. Sejarah, budaya, dan nilai-nilai setiap negara memengaruhi sistem hukumnya. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara yang menarik untuk dikaji perbandingan sistem hukumnya. aspek keberagaman dan kesamaan yang mempengaruhi penerapan hukum di kedua negara menjadi tolok ukur utama dalam penelitian ini.

Menjadi negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan penduduk multikultural, sistem hukum Indonesia menunjukkan keanekaragaman budaya dan pluralitas. Malaysia, di sisi lain, adalah negara yang multietnis yang terdiri dari banyak suku dan agama. Meskipun keduanya berada di kawasan yang sama,

perkembangan sistem hukum masing-masing negara telah dipengaruhi oleh sejarah, kolonialisasi, dan keadaan sosial yang berbeda.

Pasal 28A sampai dengan 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Pasal 28A menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Selanjutnya pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup dalam tatanan sosial dan negara yang damai, aman, dan tenteram, dengan menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban pokok manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Hal serupa juga diatur dalam Konstitusi Malaysia yang menyatakan bahwa berserikat diperbolehkan. Bagian II: Kebebasan-Kebebasan Mendasar Dalam keadaan apa pun, tidak boleh mengambil nyawa seseorang atau merampas kebebasannya kecuali hal tersebut sesuai dengan hukum. Selain itu, menurut BAGIAN II - Kebebasan Abadi Kesetaraan adalah kasus kedelapan. Menurut ketentuan ini, (1) Setiap orang diperlakukan sama di mata hukum dan berhak mendapat perlindungan yang sama di mata hukum. Perlindungan hak setiap individu merupakan tujuan dari kedua inisiatif ini. Dedikasi terhadap hak asasi manusia dipandang sebagai komponen penting dari prinsip-prinsip demokrasi dan peradaban yang setara di kedua negara. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara penerapan dan tantangan yang dihadapi masing-masing negara, upaya

untuk memperkuat dan melindungi hak asasi manusia terus menjadi perhatian utama dalam perkembangan hukum di Indonesia dan Malaysia.

Kasus korban kekerasan seksual semakin marak dari tahun ke tahun, Berdasarkan statistik pengaduan Komnas Perempuan pada tahun 2022, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi di Indonesia (2.228 kasus/38,21%), dan kekerasan psikologis menempati urutan kedua (2.083 kasus/35,72%). Sementara itu, kekerasan fisik (6.001 kasus/38,8%) dan kekerasan seksual (4.102 kasus/26,52%) mendominasi statistik dari lembaga layanan. Jika kita mencermati statistik pengaduan yang diajukan ke Komnas Perempuan, kita menemukan bahwa, di ranah publik, kekerasan seksual selalu menduduki peringkat terbanyak (1.127 kejadian), sedangkan kekerasan psikis menempati peringkat tertinggi (1.494 kasus) di seluruh dunia. sektor swasta. Sementara di Malaysia menurut statistik yang diperoleh dari PDRM kekerasan seksual dalam hal pemerkosaan sepanjang 2018 terjadi sebanyak 1,648 kasus Di 2019 sebanyak 1,738 kasus, Di 2020 1,582 kasus, dan Di 2021 sebanyak 1,553 kasus.

Melihat dari masih banyaknya terjadi kekerasan seksual di kedua negara tersebut, kejahatan merupakan bentuk pelanggaran yang betul-betul harus ditangkis, Kejahatan adalah istilah untuk tindakan yang bertentangan dengan standar dan kerangka hukum yang berlaku. Ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari pelanggaran hingga kejahatan yang lebih serius seperti pencurian, kekerasan, atau bahkan kejahatan terorganisir.

Kriminologi, sebagai disiplin ilmu, merupakan studi tentang kejahatan itu sendiri. Ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam perilaku kriminal, pola-pola kejahatan, dan dampak sosial dari kejahatan. Kriminologi melibatkan berbagai bidang studi, termasuk sosiologi, psikologi, ekonomi, dan antropologi, untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang fenomena kejahatan. Seiring dengan perkembangan pemahaman terhadap kejahatan, muncullah disiplin ilmu viktimologi. Viktimologi fokus pada korbannya dan dampak yang dialami oleh mereka yang menjadi sasaran tindak kejahatan. Ini melibatkan analisis terhadap respons korban terhadap kejahatan, trauma yang mereka alami, serta pemenuhan hak-hak mereka dalam konteks peradilan.

Viktimologi juga mencakup studi tentang faktor-faktor yang membuat seseorang lebih rentan menjadi korban kejahatan, seperti kondisi sosial, ekonomi, atau bahkan karakteristik individu. Melalui pendekatan ini, viktimologi membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kejahatan dan memperkuat pandangan bahwa penanganan kejahatan tidak hanya seharusnya berfokus pada pelaku, tetapi juga memerhatikan kebutuhan dan pemulihan korban.

Terlepas dari fakta bahwa diluar sana beberapa instrumen hak asasi manusia tidak mencantumkan jaminan kesetaraan, prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang sekarang menjadi dasar instrumen hukum internasional dan

regional. Masalahnya terletak pada bagaimana ide-ide ini diinterpretasikan dan digunakan. Terdapat pengabaian terhadap hak dan kebutuhan mereka, yakni para korban, secara sah. Disiplin ilmu kriminologi adalah salah satu sektor dalam peradilan pidana yang belum terjamah, Salah satu tugas kriminologi adalah mempertanyakan asumsi-asumsi yang diterima begitu saja tentang apa itu kejahatan dan penyimpangan, seperti apa penjahat itu, dan seterusnya. Dari sudut pandang yang lebih akademis, *A Dictionary of Criminology* mendefinisikan kriminologi sebagai: Studi tentang kejahatan, upaya untuk mengendalikannya, dan sikap terhadapnya. Kejahatan ditafsirkan dalam arti yang paling luas yakni mencakup perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran hukum karena status atau peran mereka, serta pelanggaran kecil maupun besar terhadap hukum. Ia memasukkan viktimologi ke dalam bidangnya. *Victimology*, secara teknis, adalah studi tentang korban, Cara sosial-struktural untuk melihat kejahatan dan hukum, serta penelitian yang melibatkan korban serta pelaku dan masyarakat. Setelah Perang Dunia II, viktimologi baru muncul sebagai subjek ilmiah untuk dipelajari pada tahun 1940-an dan 1950-an berdasarkan penelitian Benjamin Mendelsohn dan Hans Von Hentig, dan digambarkan oleh Fattah (2000) sebagai disiplin ilmu yang masih muda, menjanjikan, dan setara kemanusiaan itu sendiri. kriminolog dan viktimolog awal berkonsentrasi pada tipologi korban kejahatan dan cara-cara yang dapat dilakukan oleh korban.

Hari demi hari, tahun demi tahun banyak terjadi segala bentuk kejahatan, kejahatan hanya ada karena ada hukum; oleh karena itu, kejahatan bukanlah

suatu kualitas yang tetap dan absolut dari suatu tindakan. Hukum bervariasi dari masyarakat ke masyarakat selama bertahun-tahun. Pada tingkat lain, mengingat bahwa ada hukum tertentu, perlu mempertimbangkan proses yang terlibat di mana lembaga penegak hukum memilih dan menentukan penjahat tertentu untuk diadili. Suatu tindakan ilegal biasanya hanya berfungsi untuk menarik perhatian pelakunya. Paradoksnya, para korban sering kali diabaikan dalam kehidupan nyata, padahal merekalah yang menanggung akibat paling berat ketika seseorang melakukan kejahatan. Mengembalikan korban kejahatan ke kondisi sebelum terjadinya kejahatan pada dasarnya diperlukan. Kejahatan yang menodai harkat dan martabat individunya salah satunya adalah kekerasan seksual. Tubuh seseorang juga dapat dihina, diserang, atau dijadikan sasaran tindakan lain yang berkaitan dengan hasrat seksual, pemaksaan fungsi reproduksi, atau tindakan lain terhadap mereka yang akan menghalangi mereka untuk memberikan persetujuan bebas karena ketidaksetaraan hubungan. Semua perilaku tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual. gender yang dapat mengakibatkan kesengsaraan atau malapetaka pada tingkat tubuh, psikologis, atau emosional.

Sebuah sistem yang terbentuk, atau regulasi harus menjembatani antara hak tiap-tiap warga negara dengan bagaimana keadilan seharusnya. Korban kekerasan seksual menderita kerugian baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Korban merupakan subjek yang harus dirahasiakan identitasnya, tidak hanya identitas, haknya pun harus sepenuhnya dilindungi, Hak suatu

Individu, harkat dan martabat harus dipayungi oleh konstitusi. Undang-undang yang komperenhsif juga sangat diperlukan dalam proses mewujudkan keadilan bagi tiap- tiap individu dalam setiap negara. Langkah Proaktif harus ditempuh agar perlindungan Hak Asasi warga negara bisa dipayungi oleh konstitusi dan implementasinya berjalan secara optimal.

Selain merupakan permasalahan hukum, kekerasan seksual juga mempunyai komponen psikologis, sosial, dan budaya. Melalui pendekatan viktomologi, penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang dampak kekerasan seksual terhadap korban, pola perilaku korban, serta bagaimana korban mengatasi dampak tersebut.

Studi komparatif antara Indonesia dan Malaysia dipilih karena kedua negara ini memiliki kerangka hukum, budaya, dan sistem peradilan yang berbeda. Dalam konteks pemenuhan hak korban, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana kedua negara ini memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Pemahaman ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum serta layanan korban di kedua negara.

Mengapa peneliti memilih judul ini, karena diharapkan dapat mencerminkan kesadaran terhadap betapa pentingnya melibatkan korban dalam proses peradilan dan pemulihan. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana korban dapat diberdayakan dan hak-hak mereka dipenuhi dapat membantu membentuk sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada korban. Dan

diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah di bidang viktomologi dan kekerasan seksual, yang juga dapat memiliki dampak praktis dalam meningkatkan perlindungan dan pemulihan korban di tingkat nasional dan mungkin juga internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana peran normatif dalam pemberdayaan korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis bagaimana hak-hak korban kekerasan seksual terpenuhi di kedua negara, yakni Indonesia dan Malaysia.
2. Mempelajari bagaimana peran normatif dalam pemberdayaan korban kekerasan seksual

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat dengan menyediakan pandangan mendalam tentang upaya pemberdayaan korban kekerasan seksual

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan perspektif dan wawasan baru dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami hukum dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di Malaysia dan Indonesia.

2. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penulis hukum pidana di masa depan, khususnya dalam memahami hukum dan perlindungan yang berlaku bagi korban kekerasan seksual di Malaysia dan Indonesia.
3. Penelitian ini akan memberikan manfaat signifikan dengan menggali implementasi pemenuhan hak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia. Temuan-temuan penelitian ini dapat digunakan untuk menunjukkan dengan tepat area-area dimana sistem perlindungan dan pemberian hak yang ada saat ini masih kurang.

b. Manfaat Praktisi

1. Hal ini dimaksudkan agar pembentuk undang-undang dapat memanfaatkannya sebagai pedoman perubahan hukum.
2. Dapat meningkatkan pemahaman tentang peran dan tantangan yang dihadapi oleh korban, yang pada hakekatnya dapat mempengaruhi perubahan dalam hukum, kebijakan, dan praktik yang berhubungan dengan perlindungan korban kekerasan seksual.
3. Informasi mengenai cara penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia dan Malaysia diperkirakan tersedia.
4. Dapat membantu pengembangan strategi dan program yang lebih efektif untuk membantu korban kekerasan seksual pulih secara fisik dan psikologis.

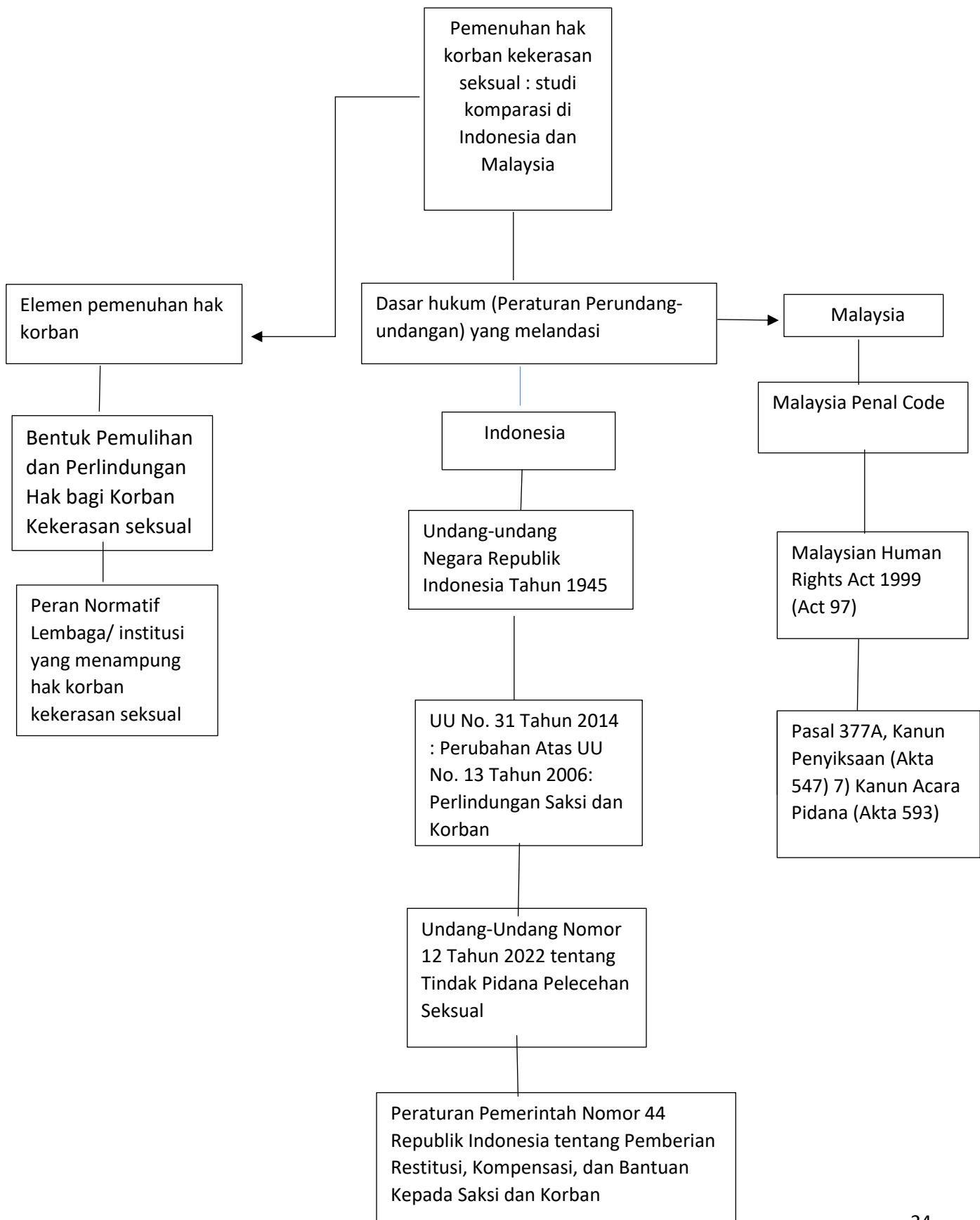
5. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan kekurangan, diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang dapat memperbaiki kebijakan dan praktik yang ada, sehingga memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang sesuai dengan hak-hak mereka.
6. Diharapkan dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar-negara dan kolaborasi regional dalam meningkatkan perlindungan korban kekerasan seksual.

Hasilnya, masyarakat Malaysia dan komunitas global yang peduli terhadap masalah ini akan mendapatkan banyak manfaat dari penelitian ini di berbagai tingkatan.¹

E. Kerangka Konseptual

Berikut merupakan bagian dari kerangka dasar konseptual dari topik penelitian ini:

¹ Arief Hanafi. 2017. Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga. Vol. IV, No. 1. *Jurnal Lex Publica*. hal. 723 - 738.



Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan cita-cita dan konsepsi hukum kepada masyarakat. Prosedur penegakan hukum memerlukan beberapa langkah. Segala tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berujung pada kemiskinan, penderitaan fisik, seksual, atau psikologis dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mencakup ancaman kekerasan, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan di dalam rumah secara ilegal.

Implementasi pendampingan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terhambat oleh beberapa faktor, seperti permasalahan pada karakteristik korban atau klien, permasalahan mengenai dukungan keluarga, permasalahan waktu dan lokasi, permasalahan infrastruktur pendukung dan alokasi dana, serta kurangnya sumber daya manusia. personel pendamping.

Oleh karena itu, agar penegakan hukum dapat menjalankan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak-hak korban dan keluarganya, harus ada komitmen yang kuat untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan hak asasi manusia sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi. .

Kerangka konseptual adalah seperangkat makna yang terkait dengan frasa yang perlu dipahami dan diselidiki. Ini menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tertentu. Berikut ini adalah definisi dan kata-kata mendasar yang digunakan dalam makalah studi ini:

- a. Proses penerapan hukum sebagai aturan perilaku atau interaksi hukum dalam konteks masyarakat, negara, dan negara disebut dengan penegakan hukum.
- b. Suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan ada kemungkinan dikenai sanksi, dianggap sebagai tindak pidana.
- c. Kekerasan adalah wujud agresivitas dan penyerangan terhadap kebebasan atau martabat seseorang, yang dapat dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok orang. Itu bisa dilakukan secara fisik atau verbal.
- d. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau hilangnya kebebasan dalam keluarga secara tidak sah. Hal ini juga mencakup segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kemiskinan atau penderitaan pada tingkat fisik, seksual, psikologis, atau lainnya.

F. Metode Penelitian

Studi komparatif adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penyelidikan ini. Data akan dikumpulkan melalui, analisis dokumen hukum, dan studi literatur terkait. Data akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan tantangan dalam pemenuhan hak korban di Indonesia dan Malaysia.

Karya ini menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji data sekunder atau sumber pustaka untuk melakukan penelitian hukum. Penulisan ini menggunakan penelitian deskriptif analitis. Perangkat data deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis. Karena sifat dan ruang lingkup penelitian, data sekunder dari makalah hukum primer dipilih sebagai sumber artikel ini. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, makalah, dan artikel ilmiah, digunakan untuk melengkapi informasi hukum primer.

Jenis Penelitian: penelitian berjenis komparatif normative. Penulis menggunakan beberapa metode, antara lain pendekatan perundang-undangan (legislative Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan strategi komparatif (Comparative Approach), untuk mengumpulkan data dalam penelitian hukum ini.²

Sumber Data:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber daya hukum primer adalah sumber daya yang bersifat otoritatif atau mempunyai kewenangan. Keputusan hakim, surat resmi negara, peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi merupakan sumber utama informasi hukum. sumber hukum utama yang dikonsultasikan untuk analisis hukum ini, termasuk:

² Ilyasa Arvy Muhammad Raden. Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia Legal Studies and Victimology in Sexual Violence against Children in Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. Vol. 2 No. 1. 2022. hh 26.

- 1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KUHAP
- 3) UU No. 31 Tahun 2014: Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006: Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Republik Indonesia tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- 6) Malaysia Penal Code
- 7) Malaysian Human Rights Act 1999 (Act 97)
- 8) Pasal 377A, Kanun Penyiksaan (Akta 547) 7) Kanun Acara Pidana (Akta 593)

2. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen Hukum Pelengkap Jurnal hukum, kamus hukum, temuan penelitian hukum, ensiklopedia hukum, dan prinsip-prinsip hukum merupakan contoh publikasi tidak resmi mengenai hukum yang dianggap sebagai sumber hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan

Dokumen Hukum Data penyusunan undang-undang ini dikumpulkan melalui metode perbandingan hukum dan penelusuran literatur. M. Nazir mengartikan penelitian kepustakaan sebagai tindakan pengumpulan data sekunder melalui pembacaan dan pengkajian sumber-sumber yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti, yaitu dengan melihat melalui berbagai karya terbitan dan undang-undang hukum. Hukum komparatif adalah studi tentang hukum dari dua negara atau lebih secara berdampingan. Hal ini juga dapat membandingkan keputusan-keputusan dari pengadilan lintas batas negara mengenai permasalahan yang sama.

4. Teknik Analisis Hukum

- a. Metode kualitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang berasal dari perbandingan hukum dan penelitian kepustakaan, yaitu teknik analisis data yang hanya berasal dari sumber-sumber tersebut.
- b. Perbandingan dan pembedaan pendapat hukum dapat dilakukan dengan menganalisis dokumen hukum sekunder yang berupa pendapat.
- c. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kejanggalan di dalamnya, maka dibandingkan sumber hukum primer dan sekunder.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Kekerasan

Baso menyatakan bahwa kekerasan adalah fenomena sosial yang kompleks, terutama jika itu terjadi terhadap perempuan karena diwarnai oleh elemen relasi antar gender yang berbeda. Menurut Murniati, kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dianggap oleh salah satu pihak sebagai situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, atau tidak memberikan kebebasan. Kekerasan pada dasarnya adalah perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang memiliki dampak fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang ditargetkan. Galtung menyatakan bahwa kekerasan adalah situasi atau perlakuan yang menempatkan kenyataan seseorang di bawah kemungkinannya.³ Kekerasan adalah fenomena sosial yang kompleks dan merugikan yang terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks di seluruh dunia. Ini melibatkan tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk menyakiti, merugikan, atau mengendalikan individu atau kelompok secara fisik, emosional, atau verbal.

³ Zulfiani, D., Kondorura, O., & AF, M. S. (2019). Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi kalimantan timur. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 141-152.

Tindakan fisik atau verbal yang disengaja dengan tujuan menyebabkan cedera fisik, psikologis atau sosial kepada orang lain dikenal sebagai perilaku kekerasan. Berkowitz mendefinisikan perilaku kekerasan sebagai manifestasi dan agresi, yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan atau cedera kepada orang lain. Perilaku kekerasan juga didefinisikan sebagai ketika seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik dirinya sendiri maupun orang lain.⁴ terkait jenis kekerasan dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni :

1. Kekerasan fisik (physical violence) : meliputi pemukulan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran, perampasan, dan kejahatan lainnya;
2. Kekerasan simbolik (symbolic violence) : yaitu kekerasan yang dilakukan melalui simbol nonverbal. Ini juga dikenal sebagai kekerasan simbol verbal atau kekerasan verbal. Meskipun jenis kekerasan ini tidak langsung melibatkan korban, mereka dapat dianggap sebagai representasi simbolis dari tindakan sebenarnya.
3. Kekerasan verbal terlihat dalam bahasa yang dikenal sebagai bahasa kekerasan, yang ditandai dengan kata-kata yang keras dan menyakitkan hati.⁵

Faktor penyebab terjadinya kekerasan adalah:

⁴ Pencegahan dan Penanganan Pasien Gangguan Jiwa dengan Perilaku Kekerasan di Masyarakat. (2023). (n.p.): Penerbit NEM.

⁵ Baryadi, I. P. (2012). Bahasa, kekuasaan, dan kekerasan. Indonesia: Penerbit Universitas Sanata Dharma.

(a) Pendekatan Antropologi: yang menyatakan bahwa kekerasan sebagai bentuk kejahatan budaya yang heterogen, yang sulit dipahami dari berbagai kelompok masyarakat, akulturasi budaya, dan kecemburuan sosial dalam masyarakat.

(b) Pendekatan Sosiologi: Yang kedua adalah pendekatan sosiologi, yang menyatakan bahwa perilaku anggota masyarakat berubah karena perubahan struktur dan nilai, ketimpangan ekonomi, dan akulturasi budaya.

(c) Pendekatan Psikologi: adanya kecenderungan pelaku untuk meniru atau meniru kejahatan yang terjadi baik melalui media sosial maupun secara langsung, dan adanya gangguan kejiwaan bagi pelaku psikopat atau pelaku yang menderita gangguan jiwa.⁶

Kekerasan memiliki dampak yang serius, seperti cedera fisik, trauma psikologis, serta kerusakan hubungan sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Pencegahan kekerasan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Kekerasan seringkali menjadi gejala yang mengganggu, menimbulkan ketakutan, dan merusak kesejahteraan masyarakat. Untuk memahami mengapa kekerasan terjadi, kita perlu menyelami lapisan-lapisan kompleks dari kehidupan manusia yang melibatkan faktor-faktor struktural, individu, budaya, dan lingkungan.

Ketidaksetaraan menciptakan ketegangan dan frustrasi yang dapat memicu perilaku kekerasan, karena orang-orang yang merasa tertekan cenderung mencari cara untuk mengekspresikan kemarahan dan ketidakpuasan mereka.

⁶ Anjari, W. (2014). Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence). Jurnal Widya Yustisia, 1(2), 246968.

Selain itu, faktor-faktor individu juga berperan penting dalam mempengaruhi kemungkinan terjadinya kekerasan. Aspek budaya juga memiliki dampak yang signifikan. Dalam masyarakat yang membenarkan atau mempromosikan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mempertahankan kekuasaan, tindakan kekerasan sering kali dianggap sebagai hal yang wajar atau diterima. Norma-norma sosial yang memperkuat atau membenarkan kekerasan juga dapat mempengaruhi perilaku individu dan membuatnya lebih menerima terhadap tindakan kekerasan.

Faktor lingkungan juga dapat memainkan peran yang signifikan dalam memfasilitasi kekerasan. Lingkungan yang tidak aman atau terpengaruh, misalnya, dapat menciptakan kondisi di mana kekerasan menjadi lebih mungkin terjadi, karena kurangnya pengawasan atau respons cepat dari otoritas.

Bahwa kekerasan bukanlah fenomena yang terisolasi, tetapi merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai elemen dalam kehidupan manusia. Solusi untuk mengurangi kekerasan melibatkan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi akar penyebabnya, yang seringkali melibatkan perubahan dalam struktur sosial, upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, pendidikan, dan intervensi yang ditargetkan pada tingkat individu. Dengan demikian, untuk mencapai masyarakat yang lebih damai dan adil, kita perlu berkomitmen untuk memahami dan mengatasi akar penyebab kekerasan dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.

B. Tinjauan Umum tentang kekerasan seksual

Kekerasan seksual menjadi hal yang dilumrahkan di era ini, apa yang sesungguhnya menjadi norma dan harus ditegakkan hanyalah sebatas angan belaka. Penegakan hukum, masyarakat umum, dan media sekarang ini cenderung menstigmatisasi dan menyalahkan korban.

Terkait implementasinya, marak terjadi kekerasan seksual dimanapun kita berada. Segala tindakan atau perilaku yang mencakup pemaksaan atau penyerangan terhadap seseorang dalam lingkungan seksual tanpa izin dari orang tersebut dianggap sebagai kekerasan seksual. Ini termasuk berbagai bentuk pelecehan seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual anak, eksploitasi seksual, dan tindakan seksual lainnya yang melanggar batasan dan hak individu. Kekerasan seksual seringkali melibatkan penggunaan kekuatan, ancaman, atau manipulasi untuk memaksa atau memaksa seseorang melakukan tindakan seksual yang mereka tidak setuju.⁷

WHO pun mendefinisikan pelanggaran seksual sebagai "Any sexual act, effort to obtain a sexual act, unwelcome sexual remarks or advances, or activities to traffic or otherwise aimed at a person's sexuality using coercion, by any person, anywhere, at any time, including but not limited to home and work , regardless of their connection to the victim"⁸

⁷ PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). (1993). Declaration on the Elimination of Violence Against Women. Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 48/104.

⁸ Oktaviani, Rani. *Skripsi. Perbandingan Pengaturan Tentang Pemerkosaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Di Indonesia Dan Malaysia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2023).

Sebagaimana telah disebutkan, kekerasan seksual terjadi di luar kehendak korban dan mengakibatkan relasi gender yang tidak seimbang sehingga korban tidak dapat memberikan izin secara cuma-cuma. Hal ini dapat menyebabkan penderitaan atau kesedihan fisik, psikologis, atau emosional. Mendorong seseorang menjauhi hasrat seksualnya dan memaksanya melakukan hubungan seks tanpa persetujuannya atau ketika dia ingin atau tidak menikmatinya adalah contoh pelecehan seksual. Dampak terhadap korban kekerasan seksual sangatlah beragam, bisa melibatkan aspek fisik, emosional, psikologis, sosial, dan bahkan ekonomi. Ditinjau dari aspek fisik, korban bisa mengalami Trauma fisik yakni cedera fisik, seperti luka, memar, atau cedera serius lainnya. Selanjutnya Trauma emosional dan psikologis, Kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma emosional yang parah. Korban sering kali merasa tidak mampu atau tidak layak dan mungkin merasa terhina, menyesal, marah, takut, dan teror. Depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma sering terjadi pada korbannya. Lalu Gangguan mental dan kesehatan mental, Beberapa korban kekerasan seksual dapat mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), yaitu kondisi dimana ingatan dan perasaan tentang kejadian traumatis terus-menerus mengganggu kehidupan sehari-hari korban, bahkan setelah insiden tersebut terjadi. Dampak dari kekerasan seksual dapat juga menyebabkan Gangguan hubungan sosial, yaitu mempengaruhi hubungan sosial korban. Yang terjadi adalah Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain, menghindari interaksi sosial, dan merasa kesulitan untuk membentuk ikatan emosional dengan orang lain. Kekerasan seksual dapat

menyebabkan korban mengalami isolasi sosial, merasa enggan untuk berbicara tentang pengalaman mereka, dan menghindari tempat atau situasi yang dapat mengingatkan mereka pada insiden traumatis. apabila Ditinjau dari aspek ekonomi, Korban kekerasan seksual mungkin mengalami kesulitan finansial akibat biaya perawatan kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau ketidakmampuan untuk bekerja karena trauma yang dialami. Selain itu, mereka yang pernah mengalami pelecehan seksual kemungkinan besar akan mengalaminya lagi atau trauma lain di kemudian hari. Korban kekerasan seksual bisa saja mengalami trauma dan depresi yang parah.

Kekerasan seksual memiliki efek yang berbeda pada setiap korban, sehingga menjadi sangat penting untuk memberikan dukungan dan bantuan yang tepat dalam membantu korban mengatasi dampak dan memulihkan kualitas hidup mereka. Orientasi seksual seseorang sangat bisa menjadi salah Ketika tersalurkan ke subjek yang tidak seharusnya. Yang mana bisa dikaitkan dengan adanya Consent. Untuk melanjutkan suatu hubungan, kedua pasangan harus setuju untuk memberikan persetujuan mereka. Asasnya adalah setuju dengan setuju. Ketika sebuah kekerasan seksual terjadi, ketidakberdayaan korban kadangkala menjadi luka di hati seorang korban dan beban psikologis tersendiri . perampasan hak jelas terjadi, subjektivitas seseorang bisa sekejap hancur apabila telah dihadapkan dengan kekerasan yang mereka alami. Stigmatisasi kekerasan seksual (dan khususnya pemerkosaan) dibahas sebagai sesuatu yang mengancam konstruksi yang saling terkait dari subjektivitas dan tempat gender seseorang

Banyak yang berbicara tentang korban kekerasan seksual sebagai orang yang 'dipermalukan' dan kehilangan 'rasa hormat' hal ini sebagai sesuatu yang 'mengurangi nilai seorang perempuan' (korban/penyintas perempuan). Korban cenderung melakukan penghukuman yang dia rasakan di dalam dirinya sendiri. Kekerasan seksual merupakan pengrusakan martabat seorang individu. Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU No. 12 Tahun 2002 (UU TPKS) merupakan aturan yang mengatur kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. UU TPKS mencantumkan sembilan jenis kekerasan seksual yang berbeda sebagai kejahatan, diantaranya:

1. mempertimbangkan aspek seksualitas non fisik
2. mempertimbangkan seksualitas fisik
3. mempertimbangkan sterilisasi paksa
4. mempertimbangkan kawin paksa
5. mempertimbangkan bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik
6. mempertimbangkan penyiksaan dan eksploitasi seksual
7. mempertimbangkan klimaks seksual.

C. Tinjauan Umum tentang Korban

Arif Gosita mendefinisikan korban adalah orang yang menderita kerugian lahir dan batin akibat perbuatan orang lain yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang mengejar tujuan yang bertentangan dengan

hak orang yang menderita.⁹ Van Boven memberikan definisi lain tentang korban, mendefinisikan mereka sebagai individu atau kelompok yang telah menderita kerugian seperti pengingkaran hak secara nyata, kerugian emosional atau fisik, kerugian ekonomi, atau pernyataan keadilan dasar bagi korban kejahatan dan perlindungan kekuasaan. Pada dasarnya karena kecerobohan (karena kelalaian) atau karena perbuatan (karena perbuatan).¹⁰

Dari uraian di atas terlihat bahwa komunitas dan kelompok termasuk dalam konsep korban dan juga individu. Uraian di atas mencakup hampir seluruh bentuk penderitaan korban; hal ini tidak hanya terbatas pada kerugian moneter; penderitaan emosional, seperti trauma, juga termasuk dalam penyakit fisik dan mental. Hal ini menunjukkan bahwa tujuannya tidak terbatas pada kegiatan yang disengaja tetapi juga mencakup kecerobohan.

Secara umum, korban digambarkan sebagai seseorang yang menanggung penderitaan tidak hanya menderita secara langsung, tetapi juga menderita secara tidak langsung dan dapat dianggap sebagai korban. Istri yang kehilangan pasangannya, anak yang kehilangan ayahnya, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lain sebagainya adalah contoh korban tidak langsung yang sedang dibahas di sini.

⁹ Fadillah, A. N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan. *Jurnal Belo*, 5(1), 86-100.

¹⁰ Ramadha, T. S. (2022). *PERLAKUAN DISKRIMINASI MASYARAKAT SEKITAR PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).

Ketika mempertimbangkan tingkat keterlibatan korban dalam kejahatan tersebut, Ezzat Abde Fattah mengidentifikasi banyak tipologi korban, termasuk¹¹:

- a. Korban yang memilih untuk tidak membantu pencegahan kejahatan adalah korban yang menolak kejahatan dan kejahatan pada umumnya.
- b. Korban yang bersifat laten atau cenderung adalah mereka yang cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu karena mereka memiliki ciri-ciri tertentu.
- c. Korban yang memprovokasi atau menghasut kejahatan dikenal sebagai korban provokatif.
- d. Keikutsertaan Orang-orang yang tidak mengetahui kerentanan mereka atau yang menunjukkan karakteristik lain yang memfasilitasi viktimisasi dianggap sebagai korban.
- e. Orang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri dianggap sebagai korban palsu.

Stephen Schafer memaparkan tipologi korban menjadi tujuh macam, yaitu sebagai berikut jika dilihat dari sudut tanggung jawab korban:

- a. Tidak nyambung Mereka yang beresiko menjadi korban namun tidak mengetahui pelakunya disebut sebagai korban. Artinya, korban mempunyai tanggung jawab penuh.

¹¹ Abdullah, R. H. (2019). Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(01), 55-63.

- b. Korban yang terprovokasi karena keterlibatannya dalam memulai kejahatan disebut korban provokatif. Dengan demikian, tanggung jawab bersama atas pelanggaran tersebut berada di tangan pelaku dan korban.
- c. Korban yang Berpartisipasi: Pada dasarnya, seorang korban dapat memungkinkan penjahat melakukan kejahatan melalui tindakannya tanpa menyadarinya. Mengambil uang dalam jumlah besar, misalnya, tanpa melakukan kontrol apa pun, lalu mengajak orang lain mengambilnya dengan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Dalam hal ini, pelaku memikul tanggung jawab penuh.
- d. Kejahatan terhadap korban yang secara biologis lemah mencakup kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia, yang rentan terhadap kejahatan yang lebih serius karena karakteristik tubuh mereka. Di satu sisi, masyarakat atau pemerintah daerahlah yang harus disalahkan karena tidak mampu melindungi para korban yang tidak berdaya.
- e. Korban yang lemah secara sosial adalah mereka, seperti tunawisma, yang tidak diperhatikan oleh masyarakat terkait. Akibatnya, masyarakat atau kejahatan memikul tanggung jawab penuh.
- f. Makna Diri Sendiri Korban dapat berupa korban kejahatan tanpa korban maupun korban semu dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena korban jugalah yang melakukan tindak pidana tersebut, maka segala kesalahan ada pada dirinya. Lawan politik menjadi alasan di balik viktimisasi tokoh politik.

Dari sudut pandang sosiologi, para korban ini tidak dapat dipahami kecuali jika lanskap politik berubah.

Kajian viktimologi mula-mula terkonsentrasi pada korban kejahatan. Dalam hal ini, korban kejahatan juga bisa menjadi korban tindakan penganiayaan, karena penganiayaan sebagai respon sosial adalah salah dan merupakan kategori kejahatan tersendiri dalam kajian khusus viktimologi.

Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa korban orang atau pihak lain seringkali merupakan akibat dari kejahatan, maka permasalahan korban sebenarnya bukanlah hal yang baru. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya korban; namun banyak kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban dalam artian pelakunya juga merupakan korban. Contoh kejahatan tersebut termasuk perjudian dan peretasan narkoba, yang melibatkan penggunaan zat terlarang dan narkotika.

Pendapat Sudarto yang dikutip dalam buku *Victimology from the Victim's Perspective in Combating Crime* karya G. Widiartana menyebutkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kriminalisasi, untuk menunjukkan penderitaan yang dialami korban:

1. Sejalan dengan itu, (penerapan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengurangi upaya penanggulangannya sendiri, demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. 1. Penerapan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu

mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berkeadilan materil dan rohani berdasarkan Pancasila.

2. Perbuatan yang hendak dihentikan atau diperbaiki dengan peraturan perundang-undangan pidana haruslah perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang merugikan anggota masyarakat baik jasmani maupun rohani.
3. Konsep biaya dan hasil juga harus diperhatikan dalam penerapan hukum pidana.
4. Ketika menerapkan peraturan pidana, penting untuk mempertimbangkan kemampuan organisasi penegak hukum; dengan kata lain, tidak boleh ada beban kerja yang berlebihan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa masih sedikit undang-undang dan peraturan yang melindungi atau memberikan perhatian kepada korban kejahatan. Kurangnya peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan korban juga berarti bahwa dalam pelaksanaan hukuman pidana, masalah perlindungan korban tidak mendapat perhatian sama sekali.

Kajian viktimologi berupaya mengkaji secara utuh dan mendalam berbagai topik yang berkaitan dengan korban, antara lain peran korban dalam kejahatan, hubungan dengan korban, hubungan dengan korban kejahatan, peran korban dalam sistem peradilan pidana, kerugian atau kerugian korban. penderitaan, kebutuhan akan perlindungan korban dan tindakan pemulihan, dan isu-isu terkait korban lainnya. Tujuan dan keuntungan dari viktimologi terkait erat dengan semua ini; Muladi yang dikutip

dalam buku *Victimology from the Victim's Perspective in Crime Prevention* karya G. Widiartana menyebutkan bahwa hal tersebut antara lain :

1. Periksa berbagai faktor yang berhubungan dengan korban.
2. Berusaha menjelaskan alasan terjadinya viktimisasi.
3. Nikmati pendekatan untuk mengurangi rasa sakit pada manusia.¹²

Victimology akan mampu memperluas cakupan kriminologi dengan menawarkan gambaran mengenai viktimisasi, termasuk kejadian kejahatan dan dampaknya terhadap korban, sehingga mempertegas sudut pandang kejahatan dari sudut pandang korban. Orang yang menyelidiki asal muasal kejahatan akan bersentuhan dengan latar belakang fisik, psikologis, ekonomi, dan budaya pelaku. "Aktor sentris" adalah istilah pencariannya. Sementara itu, penelitian viktimologi akan menunjukkan bahwa "peran" korban mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.

Kajian viktimologi hukum pidana juga menyampaikan gagasan yang sama, khususnya jika menyangkut permasalahan kejahatan dan pemidanaan dalam konteks penegakan hukum pidana. Viktimologi sebagai ilmu terapan akan membuat kejahatan dan hukuman terhadap pelakunya menjadi lebih proporsional dan akuntabel sepanjang penerapan hukum pidana dipandang dari sudut pandang dominasi. Victimologi sangat bermanfaat bagi para korban. Secara umum, viktimologi menawarkan manfaat sebagai berikut:

¹² Hamida Aulia, Setiyono Joko. 2022. Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. Vol. 1 No. 4. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. hh 73-88.

1. Etiologi kejahatan yang lebih proporsional dapat dicapai melalui viktimologi, yang akan mendukung upaya represif dan preventif.
2. Membantu memperjelas partisipasi dan posisi korban dalam kejahatan; Hal ini penting untuk mencegah terulangnya kembali korban lainnya.
3. Viktimologi juga dapat menanamkan keyakinan dan pengetahuan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk menyadari risiko yang terkait dengan viktimisasi untuk meningkatkan kesadaran dan membuat masyarakat lebih waspada.
4. Mampu memberikan saran mendasar untuk mencari cara memberikan kompensasi kepada korban.

Korban pelecehan mungkin termasuk dalam kelompok viktimologis tertentu, seperti mereka yang pernah menjadi korban kegiatan kriminal, tergantung pada jenis viktimisasi yang mereka alami. Orang-orang ini dapat dianiaya baik sendiri maupun secara kolektif, yang berarti mereka adalah korban dari kejadian yang sama atau perbuatan melawan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa korban kekerasan kadang-kadang disebabkan oleh kesalahannya sendiri, atau yang dikenal sebagai korban provokatif, yaitu korban yang meminta pelaku untuk melakukan kejahatan dengan sengaja. Misalnya, pencurian yang dilaporkan ke tetangga dan memicu keresahan luas adalah contohnya; Kejadian seperti ini sering kali mengakibatkan seseorang dianiaya.

Dalam hal ini, korban mempunyai kekuatan untuk menimbulkan atau menciptakan kondisi yang menghalangi mereka menjalani kehidupan normal sebagai anggota masyarakat. Orang yang langsung menderita akibat suatu tindak pidana disebut

korban. Dalam hal ini, para korban memerlukan bantuan dan sumber daya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Alasan-alasan yang tercantum di bawah ini diperlukannya bantuan dan perawatan bagi korban:

1. Karena korban mendapat perlakuan tidak profesional dari SPP (Sistem Peradilan Pidana) dan sering dimanfaatkan.
2. Karena korban menderita akibat perbuatan pelaku
3. Menguntungkan birokrasi SPP (Sistem Peradilan Pidana), korban membantu polisi, dan korban mau bekerja sama karena mendapat dukungan dan layanan.
4. Para korban akan mendapat dukungan dalam mengakhiri penderitaannya sebagai akibat dari adanya program bantuan dan layanan ini.
5. Karena rasa malu yang melekat pada masyarakat, para korban seringkali ditempatkan dalam situasi yang memperburuk penderitaan mereka. 17 Mendapatkan peran pendamping dan pelayanan akan memberikan keadilan yang nyata kepada korban, bukan hanya keadilan prosedural.

Berbicara mengenai viktimisasi, Mendelsohn mengembangkan tipologi korban yang terbagi dalam enam kategori. Tipologi ini ditunjukkan di bawah ini:

- a. Seorang korban yang sama sekali tidak bersalah. Mendeson memandang korban yang sama sekali tidak bersalah adalah korban yang “ideal”, hal yang sering terjadi pada anak-anak dan juga tidak mereka sadari hingga mereka menjadi korbannya.

- b. "Korban remaja kulit putih yang tidak bersalah bersalah" dan menderita karena ketidaktahuannya. Wanita yang merayu namun salah alamat sehingga menjadi korban adalah contoh korban yang melakukan kesalahan kecil atau lalai.
- c. "Korban sukarela" dan "korban sama bersalahnya dengan pelaku". Karena korban menanggung kesalahan yang sama dengan pelaku, Mendelsohn mengkategorikan korban sukarela ke dalam sub tipe berikut:.
 - 1. Bunuh diri "dengan melempar koin"
 - 2. Bunuh diri perekat
 - 3. Eutanasia
 - 4. Bunuh diri suami-istri (misalnya, ketika salah satu dari mereka sakit dan membuat mereka putus asa).
 - 5. "Korban memikul tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pelaku".

13

Jika korban memikul tanggung jawab lebih dari pelaku, ada dua kategori kasus:

- 1. Korban yang menghasut, mendorong, atau mendorong seseorang untuk berbuat jahat
- 2. Kecerobohan korban yang menyebabkan seseorang melanggar hukum.
- 3. "Korbanlah yang paling bersalah" tapi "korbannya bodoh saja". Korban yang sangat agresif dan melakukan kejahatan pada awalnya namun akhirnya menjadi korban sendiri adalah contoh korban yang sangat salah dan korban yang bersalah

¹³ Anjari, W. (2021). Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila. Jurnal Yudisial, Vol.13, (No.3), hh 351-372.

semata (misalnya penyerang yang meninggal karena pembelaan diri oleh orang lain). diserang).

4. "Bayangkan menjadi korban" dan "Korban simulasi". Mandesohn menggunakan mereka yang berpura-pura menjadi korban demi kepentingan tertentu atau yang mengembangkan paranoia, histeria, atau kepikunan sebagai contoh korban palsu dan korban khayalan.

Seseorang bisa menjadi korban atas dirinya sendiri. Namun, di lain sisi seseorang juga dapat menderita secara serius ketika sebuah peristiwa negatif dan tidak terkendali terjadi bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada anggota keluarganya, kerabat, atau teman dekatnya. Orang tua yang kehilangan anak dalam suatu kejahatan akan merasa sangat menjadi korban.¹⁴ Karena korban indirek ini mengalami viktimisasi dengan cara yang dimediasi.¹⁵ Dalam kasus seperti ini, pelaku mungkin tidak berniat menyakiti korban secara tidak langsung. Namun, ada jenis viktimisasi tidak langsung lainnya dimana motif yang mendasari pelaku tidak hanya ditujukan kepada orang yang menjadi korban langsung, tetapi juga kepada semua anggota dari kategori sosial tertentu. Bentuk viktimisasi tidak langsung ini, yang sering menjadi masalah bagi kelompok minoritas yang terdiskriminasi, dapat disebut sebagai viktimisasi kolektif Insiden semacam ini sering kali membuat orang-

¹⁴ Strobl, R. (2004). Constructing the Victim: Theoretical Reflections and Empirical Examples. *International Review of Victimology*, 11(2-3), 295-311. <https://doi.org/10.1177/026975800401100206>

¹⁵ Strobl, R. (2004). Constructing the Victim: Theoretical Reflections and Empirical Examples. *International Review of Victimology*, 11(2-3), 295-311. <https://doi.org/10.1177/026975800401100206>

orang yang termasuk dalam kategori sosial tertentu merasa takut akan viktimisasi langsung dan dengan demikian dapat mengurangi kualitas hidup mereka. Kejahatan kebencian adalah salah satu contohnya, yang dianggap sebagai masalah serius di banyak negara karena alasan tersebut. Korban sering kali disalahkan atau diasumsikan menjadi sosok pengundang atau akar dari terjadinya tindak kekerasan seksual, Victim Blaming sering terjadi beberapa dekade belakangan ini, victim blaming adalah kondisi dimana situasi yang terjadi cenderung menyalahkan korban, entah atas pakaiannya, atas perilakunya, walaupun hal tersebut sebenarnya tidak selaras dengan apa yang ada. Faktanya, sebagian besar korban berpenampilan menarik mengaku menghindari pakaian minim di depan umum dengan memilih mengenakan kemeja lengan panjang (16%), celana atau rok panjang (18%), dan jilbab (17%). Ini membuktikan bahwa bagaimana penampilan seseorang tidak menjadi tolok ukur maupun faktor penentu terjadinya sebuah kekerasan seksual. Terjadinya tindak kekerasan seksual seringkali hanya mengedepankan bagaimana pelaku itu, sementara hak korban tidak ditunaikan.¹⁶

Menurut Arif Gosita (1989: 75), “orang yang menderita gangguan jasmani dan rohani akibat perbuatan orang lain yang mencari pembelaan diri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi orang yang menderita” dianggap sebagai korban. , yang sejalan dengan pendapat di atas. melanggar hak asasi korban

¹⁶ NIWRC. (2021). The National Indigenous Women’s Resource Center. Retrieved from www.niwrc.org Diakses 29 Desember 2023.

dengan mengacu pada penderitaan jasmani dan rohani korban (baik mental maupun fisik).

Arif Gosita menyatakan bahwa “permasalahan korban sebenarnya bukanlah permasalahan baru, karena ada hal-hal tertentu yang kurang diperhatikan, bahkan diabaikan”. Sudut pandang ini serupa dengan sudut pandangnya. Lebih lanjut Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa: “Reparasi pribadi, atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana, tindak pidana, atau pelaku atau keluarganya terhadap korban yang dirugikan sebagai akibat tindak pidana,” yang diamanatkan pada Abad Pertengahan, ketika hukum-hukum kuno masih diterapkan pada masyarakat di dunia

Victim blaming cenderung merendahkan dan menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya, dengan menekankan aspek-aspek tertentu dari perilaku atau penampilan korban sebagai alasan pembenaran terjadinya kejadian negatif tersebut. Asumsi mendasar dari menyalahkan korban sering kali berpusat pada gagasan bahwa korbanlah yang bertanggung jawab atas pengalamannya sendiri, dan jika mereka berperilaku atau berpenampilan berbeda, maka kejadian buruk bisa dihindari. Ini merupakan situasi yang betul-betul harus ditangkis. Harus menunggu kasus berapa banyak lagi hingga tiap lapisan masyarakat menyadari bahwa korban merupakan subjek utama yang dirugikan, hak asasi menjadi tonggak dalam hal ini. Sikap victim blaming mengalihkan fokus dari pelaku dan sistem yang memungkinkan kejahatan itu terjadi, sehingga mengaburkan tanggung jawab nyata yang harus diletakkan pada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Pendidikan dan kesadaran yang lebih baik tentang isu-isu seperti persetujuan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap batas-batas individu harus ditingkatkan. Selain itu, penting untuk membangun sistem hukum dan dukungan bagi korban yang lebih berempati dan responsif, sehingga mereka merasa didukung dan aman untuk melaporkan kejahatan yang menimpa mereka.¹⁷

Dalam menghadapi isu victim blaming, penting bagi masyarakat untuk memeriksa sikap dan prasangka mereka terhadap korban dan menyadari bahwa setiap orang berhak untuk diperlakukan dengan penghargaan dan penghormatan, tanpa pandang bulu terhadap penampilan atau perilaku mereka. Hanya dengan membangun lingkungan yang mendukung dan empati terhadap korban, Kita dapat berupaya mewujudkan dunia di mana setiap orang aman dan diperlakukan secara adil.

¹⁷ Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 1-10.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tabel Komparasi (Kualifikasi)

No	Elemen	Indonesia	Malaysia
1	Dasar Hukum (Peraturan Perundang- Undangan)	1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) KUHP 3) UU No. 31 Tahun 2014 : Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006: Perlindungan Saksi dan Korban 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Republik Indonesia tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1) Malaysia Penal Code 2) Kanun Kaseksaan (Akta 547) Pasal 377A 7) 3) Kanun Acara Jenayah (Akta 593) 4) Malaysian Human Rights Act 1999 (Act 97) 5) Akta Kerja 1955 (Akta 265) 6) Akta Multimedia dan Komunikasi 1998 (Seksyen 211)

		7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Larangan Perdagangan Orang dan Pemberantasannya 9) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999	7) Anti Sexual Harassment Act 2022
2	Jenis Tindak Pidana	Kekerasan Seksual	Kekerasan Seksual
3	Sanksi Pidana	Sesuai dengan Undang-Undang Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022: - Pelecehan seksual nonfisik (pasal 5) denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau paling lama 9 (sembilan) bulan penjara.”	Menurut Malaysian penal code : - Section 354: Penganiayaan (Penyerangan atau penggunaan

		- pelecehan seksual fisik (pasal 6) 1. dengan tujuan menyatakan moralitas dan/atau orientasi seksual seseorang berada di bawahnya: pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” 2. Secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya, baik yang sudah menikah maupun belum: pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) - pemaksaan kontrasepsi (pasal 8) pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling	kekuatan kriminal dengan maksud untuk melecehkan kesopanan) Dapat dihukum dengan hukuman penjara hingga 10 tahun, atau dengan denda, atau dengan hukuman cambuk, atau dengan salah satu dari 2 hukuman yang disebutkan di atas
--	--	---	---

		banyak lima puluh juta rupiah (Rp50.000.000,00). - pemaksaan sterilisasi (pasal 9) pidana penjara maksimal sembilan (9) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). - pemaksaan perkawinan (pasal 10) batas atas sembilan (9) tahun penjara dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah (Rp200.000.000,00). - Penyiksaan seksual (pasal 11) : dinyatakan bersalah melakukan penyiksaan seksual, pidana penjara paling lama Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau pidana penjara	- Section 372 Eksploitasi untuk prostitusi Dapat dihukum penjara hingga 15 tahun dengan hukuman cambuk, dan juga dapat dikenakan denda - Section 375 (pemeriksaan) .Penjara maksimal 20 tahun dan hukuman cambuk.
--	--	---	--

		paling lama 12 (dua belas) tahun - Eksplorasi seksual (pasal 12) lima belas (lima belas) tahun penjara atau pidana penjara paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). - Perbudakan seksual (pasal 13) denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun - Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (pasal 14) 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda paling banyak sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	- Section 375B (Pemeriksaan secara Bersama-sama: Hukuman penjara minimal 10 tahun, maksimal 30 tahun - Section 376B (hubungan inses) 10 - 30 tahun penjara dan hukuman cambuk
--	--	---	--

		- Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Korporasi (pasal 18) 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagai denda paling sedikit dan paling banyak 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)	- Section 377 (Hubungan seksual dengan memasukkan benda apa pun ke dalam vagina atau anus orang lain tanpa persetujuan.) Hukuman penjara minimal 5 tahun, maksimal 30 tahun dan hukuman cambuk.
--	--	--	--

4	Bentuk Pemulihan dan Perlindungan Hak bagi Korban	- Rehabilitasi medis; - Rehabilitasi mental dan sosial; - Pemberdayaan sosial, - rehabilitasi atau penebusan, - reintegrasi sosial.	- Rehabilitasi medis; - Rehabilitasi mental dan sosial; - reintegrasi sosial. - pemberdayaan sosial
5	Lembaga /Institusi yang menampung hak-hak korban	- Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	-Komisi hak asasi manusia (SUHAKAM) -Women's Aid Organisation (WAO)

Berdasarkan penjelasan diatas diperoleh hasil sebagaimana berikut:

Dengan kualifikasi yang berbeda dikedua negara, Dalam hal sistem penyembuhan dan perlindungan hak bagi korban pelecehan seksual, Indonesia terus

memimpin di dunia. Restitusi atau imbalan adalah jenis pemulihan yang digunakan di Indonesia terhadap korban pelecehan seksual, namun di Malaysia, kebijakan mengenai restitusi belum diatur, namun dengan hadirnya regulasi dalam rangka memayungi hak korban kekerasan seksual, tentunya masih tetap perlu ditinjau kembali dan didukung dengan Lembaga dan masyarakat yang senantiasa berorientasi kepada korban dan selalu mendampingi tanpa menghakimi.

Di Indonesia, sistem pemulihan dan perlindungan hak bagi korban kekerasan seksual telah mencapai tingkat yang lebih matang dibandingkan dengan Malaysia. Salah satu aspek kritis yang membedakan keduanya adalah pendekatan terhadap kompensasi bagi korban. Di Indonesia, pendekatan ini telah diatur secara jelas melalui restitusi atau ganti kerugian, yang memberikan suatu bentuk pengakuan terhadap penderitaan korban dan memberikan mereka kompensasi yang bisa dibilang cukup sesuai.

Namun, di Malaysia, terdapat perbedaan dalam kebijakan terkait restitusi bagi korban kekerasan seksual. Saat ini belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal ini. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan bagi korban dalam mendapatkan pengakuan atas penderitaan mereka. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian kritis terhadap penyempurnaan regulasi yang melibatkan restitusi, sehingga hak-hak korban kekerasan seksual dapat dijamin dengan lebih baik. Selain mencakup undang-undang pidana umum yang memberlakukan hukuman penjara dan denda terhadap pelaku kekerasan seksual, undang-undang pidana di Malaysia juga mencakup elemen-elemen hukum Islam, Dalam hal ketentuan pidana kejahatan penyerangan

seksual, Malaysia lebih fokus atau lebih patuh pada hukum Islam, yang menyerukan penggunaan hukum hukuman cambuk terhadap mereka yang melakukan kejahatan tersebut.

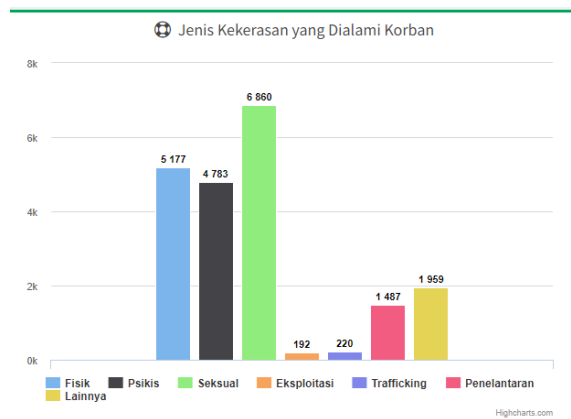
Selain itu, keberadaan regulasi saja tidak cukup. Pentingnya dukungan dari lembaga dan masyarakat juga harus ditekankan. Lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah perlu senantiasa berorientasi kepada korban, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan yang diperlukan. Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam mendukung korban tanpa menghakimi, menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk menyampaikan pengalaman mereka tanpa takut dicemooh atau diabaikan. Hukum Malaysia tidak memiliki definisi yang pasti tentang kekerasan seksual, berbagai bentuknya dikriminalisasi dalam KUHP yakni Malaysian penal code, Namun tidak ada satu pun undang-undang yang mengatur kejahatan kekerasan seksual.

Pentingnya peninjauan kembali dan perbaikan sistem ini di Malaysia bukan hanya masalah kritis dalam konteks hak asasi manusia, Namun, hal ini juga merupakan langkah penting dalam membangun suasana yang lebih adil dan memberi semangat bagi korban kekerasan seksual. Dengan melibatkan pemangku kepentingan yang berkomitmen dan mengedepankan kemanusiaan, kedua negara dapat bersama-sama menciptakan sistem pemulihan dan perlindungan yang lebih baik untuk korban kekerasan seksual.

B. Pemenuhan Hak Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia dan Malaysia

Pengertian korban diartikan sebagai “seseorang yang mengalami penderitaan jasmani, rohani, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana” berdasarkan persyaratan umum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan salah satu dari beberapa organisasi atau badan di Indonesia yang membela hak-hak korban kekerasan seksual. Enam atau tujuh dari sepuluh permohonan yang diajukan ke LPSK, menurut Wakil Ketua Maneger Nasution, terkait dugaan kekerasan seksual. Yang berarti isu tentang kekerasan seksual masih menjadi polemik. Masih menjadi sorotan dan perlu kewaspadaan hingga sekarang. Peran dalam advokasi dan pemantauan pelanggaran hak-hak perempuan, Hal ini juga diawasi oleh Komnas Perempuan, yang mencakup kasus-kasus kekerasan seksual,



Sumber : SIMFONI PPA

Dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya, kekerasan seksual masih menjadi yang paling umum, menurut data yang dikumpulkan oleh SIMFONI PPA (Sistem Informasi

Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanyalah sedikit dari peraturan perundang-undangan yang sebelumnya mengatur tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual korban di Indonesia. Landmark dan sumber tindak pidana kekerasan seksual adalah KUHP. RUU PKS yang akhirnya disahkan menjadi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ditulis karena dinilai belum ada undang-undang yang sepenuhnya menjamin atau fokus pada korban.

Saat membahas aturan-aturan yang terdapat dalam Pasal 28A–28J Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia. “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya,” menurut Pasal 28A. Terlebih lagi, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” sesuai Pasal 28B ayat (2). Ingatlah hal berikut ini, sebagaimana disebutkan dalam pasal 28G UUD NRI 1945:

*(1) Setiap orang berhak atas rasa aman dan terlindungi dari ancaman tidak berbuat sesuatu pun yang merupakan hak asasi manusia, serta berhak membela diri, keluarga, kehormatan, harkat dan martabat, serta harta benda yang berada dalam penguasaannya. **)*

(2) Setiap orang berhak atas perlindungan politik dari negara lain dan bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya yang bermartabat.

Hal ini menunjukkan perlunya konstitusi untuk melindungi hak-hak dasar dan martabat masyarakat. Selain itu, pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak hidup dalam tatanan sosial dan negara yang damai, aman, dan tenteram, dengan menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia. dan kewajiban pokok manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”* Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia, Negara juga melindungi hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang. Setelah melalui banyak pertimbangan, Komnas Perempuan resmi mencanangkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). dan terakhir, undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan dengan kekerasan menjadi lebih jelas. UU TPKS hadir sebagai perwujudan sekaligus pemenuhan hak-hak terhadap korban Kekerasan Seksual, walaupun jika dikilas balik, merupakan perjalanan yang panjang dan tidak mudah hingga akhirnya pengesahan UU TPKS. masalah kekerasan seksual juga harus diatasi melalui perubahan budaya dan norma. Ada kalanya di Indonesia pengimplementasian pemenuhan hak korban berjalan secara tertatih-tatih, yakni mengalami kemerosotan jika ditinjau dari penjaminan hak asasi bagi korban, karena yang menjadi sorotan hanyalah upaya represif bagi pelaku, sementara hak korban tidak ditunaikan. Regulasi yang sebelumnya hanya berorientasi kepada pelaku saja,

sementara hak korban dikesampingkan. Hadirnya UU TPKS menjadi tonggak progresif bagi kemaslahatan warga Negara Indonesia. otoritas penegak hukum sekarang mempunyai kedudukan atau perlindungan hukum berkat undang-undang ini, yang sebelumnya tidak ada. Tujuan utama UU TPKS lebih berpusat pada korban: bertujuan untuk menghentikan kekerasan seksual, membantu korban menjadi lebih baik, menciptakan suasana bebas dari kekerasan seksual, dan memastikan tidak terjadi lagi kekerasan seksual.

UU TPKS mencantumkan sembilan jenis kekerasan seksual yang berbeda sebagai kejahatan, diantaranya :

1. Kawin paksa
2. Pelecehan seksual dalam bentuk fisik dan non fisik
3. Pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi
4. Sterilisasi paksa
5. Bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik
6. Penyiksaan seksual
7. Eksploitasi seksual
8. Perbudakan seksual.

Pasal 5 menyatakan, *“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual non fisik yang ditujukan pada tubuh, hasrat seksual, dan/atau alat reproduksi dengan tujuan merusak harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan, dipidana dengan tindak pidana seksual non fisik. paparan, dengan pidana penjara*

paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah”).

Pasal 6 juga memuat pembatasan yang berkaitan dengan tindakan seksual fisik. *“Siapa pun yang melakukan perilaku seksual fisik yang menargetkan tubuh, dorongan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan tujuan melanggar moral atau seksualitas seseorang dan tidak tercakup dalam undang-undang pidana lain yang lebih serius yang memiliki ancaman hukuman penjara maksimal, akan dituntut. .Denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau empat (empat) tahun.”*

Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 70 Ayat (1), korban juga berhak mengakses bantuan pemulihan. Pertama-tama Menurut Pasal 67 ayat (1) huruf c, hak korban atas pemulihan meliputi: rehabilitasi kesehatan sosial dan mental; pemberdayaan sosial; restitusi dan/atau kompensasi; dan reintegrasi sosial. Pemulihan dilakukan sebelum, selama, dan setelah aktivitas perdagangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 25 Ayat 1.:

(1) Apabila pengadilan yakin bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan terdakwa bersalah, maka keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk menetapkan kesalahan pelaku jika didukung oleh satu (satu) alat bukti tambahan yang dapat dipercaya.

Bukti atau kesaksian lengkap dari saksi atau korban biasanya diperlukan untuk memutuskan apakah pelaku akan dituntut atau tidak. Meski demikian, UU TPKS menyatakan bahwa tuntutan terhadap seseorang hanya dapat diputuskan berdasarkan

keterangan saksi dan bukti pendukung. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) baru-baru ini, kasus kekerasan seksual hanya dapat diselesaikan melalui mediasi antara korban dan pelaku. Hal ini berbeda dengan peraturan TPKS yang baru saja disahkan yang menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual harus diadili di pengadilan.

Keadilan Restoratif mungkin bisa menjadi langkah penyelesaian bagi beberapa tindak pidana, yakni tindak pidana ringan. meskipun bukan karena pelecehan seksual yang melanggar hukum. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa, *“Perkara pidana Kekerasan Seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.”* Kendati demikian, dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kali lalai, dan menggunakan dalih keadilan restoratif. Upaya Mediasi ataupun perdamaian sama saja tidak bisa diterapkan dalam kasus kekerasan seksual. Ini hanya akan memperparah situasi, terutama bagi Korban. Upaya Penyelesaian diluar pengadilan tidak seharusnya menjadi langkah yang ditempuh, sehingga dengan keberadaannya UU TPKS sedikit banyak menjadi langkah penanggulangan serta langkah represif yang diharap efektif.

Selain itu juga ada langkah yang bisa ditempuh korban dalam rangka penunaian haknya, yakni melalui Restitusi, Restitusi sebagai wujud keadilan dan kemaslahatan bagi korban. Di Indonesia, korban pelecehan seksual berhak mendapatkan reparasi berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006: Perlindungan Korban dan Saksi Pasal 7(1): Melalui LPSK, korban berhak mengajukan permohonan dengan pengadilan dengan cara:

- a. hak untuk mendapatkan pemulihan dalam situasi di mana telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- b. hak atas pemulihan atau ganti rugi atas kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana

sesuai dengan Pasal 30 ayat 1 UU TPKS: *“Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapat Pelayanan Restitusi dan Pemulihan.”* Penggantian yang dimaksud dalam ayat ini dapat berupa: pembayaran atas hilangnya penghasilan atau kekayaan; pembayaran atas kerugian akibat penderitaan yang terkait langsung dengan kejahatan penyerangan seksual; pembayaran penggantian biaya pelayanan medis dan/atau psikologis; dan/atau pembayaran atas kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Implementasi Hak Restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia mengacu pada upaya memberikan kompensasi yang adil dan memulihkan kepada korban kekerasan seksual. Restitusi berupaya untuk memperbaiki situasi kehidupan para korban dan mengakui kerugian emosional dan fisik yang mereka alami. Restitusi adalah sejumlah uang yang diperintahkan hakim kepada pelaku untuk diberikan kepada korban. Ini adalah bagian dari hukuman pelaku dan didasarkan pada pengeluaran korban yang diakibatkan oleh kejahatan dan kemampuan pelaku untuk membayar. Walaupun diluar sana ada ambiguitas di banyak yurisdiksi tentang siapa yang bertanggung jawab untuk menegakkan perintah restitusi. Namun di sebagian besar negara, program

kompensasi atau restitusi korban memberikan kesempatan kepada korban untuk mengklaim semua kerugian yang relevan, dan biasanya terbatas pada kerugian ekonomi.

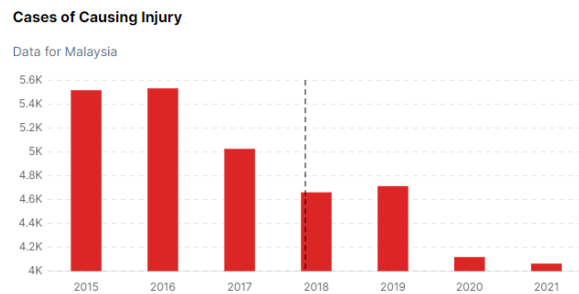
Implementasi Hak Restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia mencakup tindakan hukum untuk memberikan kompensasi atau pemulihan kepada korban. Restitusi adalah upaya untuk mengembalikan korban ke posisi atau kondisi sebelum terjadinya kekerasan seksual, sebisa mungkin, melalui berbagai bentuk restitusi, termasuk restitusi finansial, dukungan emosional, dan rehabilitasi psikososial. Restitusi harus dilakukan dengan cara yang berpegang pada gagasan restorasi pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Implementasi Hak Restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta kurangnya sumber daya yang memadai. Namun, dengan dasar hukum dan regulasi yang ada, langkah-langkah telah diambil untuk memberikan perlindungan dan restitusi kepada korban kekerasan seksual guna memulihkan dan mendukung proses pemulihan mereka.

Oleh karena itu, upaya terus menerus diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan penguatan sistem hukum demi perlindungan korban kekerasan seksual secara efektif.

Sebaliknya, Undang-Undang Dasar Federal Malaysia melindungi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia di negara tersebut. Hak asasi manusia adalah konsep dasar yang berlaku bagi semua orang di segala zaman, tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, etnis, agama, atau budayanya. Nilai-nilai ini bersifat universal, saling berhubungan, dan terkait. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 digunakan sehubungan dengan hak-hak ini.

Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) didirikan berdasarkan Undang-Undang Parlemen pada tahun 1999, di bawah Malaysian Human Rights Act 1999 (Act 97). Selain SUHAKAM, terdapat pula Women's Aid Organisation (WAO). Yang merupakan penyedia layanan terbesar untuk kekerasan berbasis gender di Malaysia dengan tim manajemen kasus dan advokasi aktif yang bekerja untuk memperbaiki negara dan masyarakat. Dalam hal ini WAO merupakan organisasi yang menampung hak-hak dasar para korban.

Statistik yang diperoleh berdasarkan Polis Diraja Malaysia melaporkan bahwa :



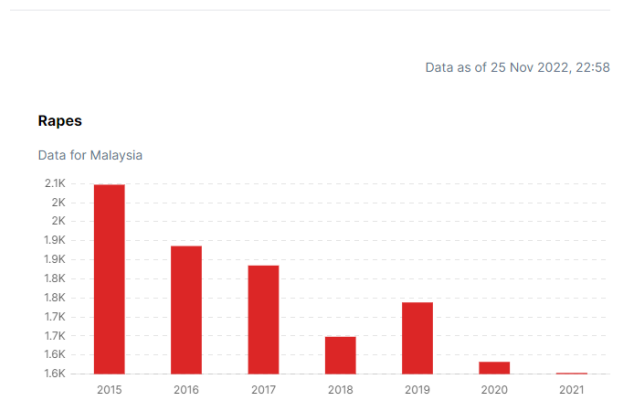
Ket : Cases of causing injury

2018 = 4,660

2019 = 4,712

2020 = 4,118

2021 = 4,063



Ket :Rapes

2018 = 1,648

2019= 1,738

2020= 1,582

2021= 1,553

Berdasarkan data yang diperoleh dari website Polisi Diraja Malaysia (PDRM), yang bekerja sama dengan DOSM bisa disimpulkan bahwa kasus mengenai kejahatan dengan kekerasan masih marak terjadi, dan mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir. Di Malaysia perilaku pelecehan seksual dapat dibagi menjadi 5 jenis menurut Persekutuan Majikan Kerja (1999). Jenis yang dinyatakan adalah gangguan verbal, gangguan non verbal, gangguan penglihatan, gangguan psikologis dan gangguan fisik. Perundangan di Malaysia telah diberlakukan tentang masalah gangguan seksual, untuk sektor publik misalnya, selain penerapan Peraturan Pegawai Negeri Sipil (Perilaku dan Disiplin) tahun 1993, Peraturan 4A yang melarang pelecehan seksual. Pada tahun 2018, Departemen Pelayanan Publik menerbitkan surat edaran resmi yang menguraikan

prosedur untuk menangani kasus-kasus terbuka di tempat kerja. Ini digunakan sebagai pedoman untuk menindak dan menangani setiap kasus terkait pelecehan seksual di tempat kerja secara efektif. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 1955 (UU 265), yang mengamanatkan agar perusahaan melakukan penyelidikan atas dugaan pelecehan seksual, Kementerian Sumber Daya Manusia telah mengeluarkan kode praktik untuk menghentikan dan menghilangkan pelecehan seksual di tempat kerja. Apabila korban tidak puas atau majikan menolak untuk menyelidiki, maka korban dapat merujuk kasus tersebut ke Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja, Kementerian Sumber Daya Manusia.

Undang-Undang Multimedia dan Komunikasi tahun 1998 (Sexyen 211), yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, membahas masalah pelecehan seksual di media sosial. Larangan penyediaan konten cabul, menyatakan bahwa *“tidak ada penyedia layanan aplikasi konten, atau orang lain yang menggunakan konten layanan aplikasi, boleh menyediakan konten yang sumbang, cabul, palsu, mengancam atau bersifat jahat dengan tujuan mengganggu, melecehkan, menghina, atau mengganggu siapa pun.”*

Untuk pelanggaran yang lebih berat pemerintah Malaysia menjamin dalam Kanun Keseksaan (Akta 574), dalam undang- undang tersebut dapat menjadi acuan untuk menangani kasus gangguan seksual. Terdapat child protection act di malaysia, yang menanungi hak korban terutama anak-anak. Undang-undang ini mengkriminalisasi berbagai pelanggaran terhadap anak-anak, termasuk penelantaran anak, perdagangan anak, penganiayaan anak, dan eksploitasi anak untuk tujuan komersial.

Kompensasi kepada korban merupakan hal yang mungkin belum tersorot dalam proses peradilan di Malaysia. Regulasi mengenai Kekerasan Seksual di Malaysia diatur dalam perundang-undangan Penal Code, dan juga Human Rights Commission Of Malaysia Act 1999 diberlakukan oleh Parlemen untuk mengatur pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia; Terdapat pula Anti-Sexual Harassment Act 2022 yang Dalam Undang-Undang ini memberikan hak ganti rugi bagi siapa pun yang telah dilecehkan secara seksual, dan Pengadilan Anti-Pelecehan Seksual untuk mendengar keluhan tentang pelecehan seksual, meningkatkan kesadaran, dan mencegah terjadinya pelecehan seksual.

Dalam hal perlindungan korban, UU tersebut masih memiliki kesenjangan yang signifikan, yang harus dipenuhi dengan peraturan, pedoman, dan kebijakan tambahan. Upaya hukum lain yang dapat diambil oleh korban pelecehan seksual adalah melaporkannya ke polisi. Tindakan dapat dilakukan berdasarkan pasal 509 Malaysian Penal Code. Malaysia telah membuat langkah signifikan dalam mengakui hak-hak korban kekerasan seksual. Namun, ada kebutuhan yang terus meningkat untuk memperkuat hukum ini, memastikan bahwa korban menerima perlindungan dan dukungan yang memadai sementara para pelaku menghadapi kekuatan penuh keadilan.

Salah satu bidang di mana hukum Malaysia telah menunjukkan kemajuan adalah dalam perluasan definisi pelanggaran seksual. Amandemen Penal Code tahun 2017 memperluas cakupan kejahatan seksual, yang mencakup berbagai bentuk tindakan non-konsensual, termasuk bentuk pelecehan digital atau online. Dengan menangani dimensi baru dari kekerasan seksual, amandemen ini berusaha untuk mengimbangi

perkembangan teknologi dan perilaku sosial. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para korban, terlepas dari sifat penyerangannya. Inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan komitmen negara untuk menangani kekerasan seksual secara serius dan memastikan bahwa para penyintas tidak menjadi korban lagi selama proses hukum berlangsung.

Namun, terlepas dari langkah-langkah positif ini, masih ada beberapa area di mana hukum Malaysia dapat diperkuat untuk lebih memberdayakan para korban kekerasan seksual. Layanan dukungan yang memadai, seperti konseling, bantuan medis, dan tempat penampungan, harus lebih tersedia bagi para penyintas kekerasan seksual. Dengan memastikan para korban memiliki akses ke perawatan dan sumber daya profesional, proses penyembuhan dapat segera dimulai, meminimalkan dampak psikologis dan jangka panjang. Korban kekerasan seksual sering kali ragu untuk melaporkan penyerang mereka karena ketakutan, stigma, dan tekanan sosial. Dengan mempromosikan budaya yang mendorong pelaporan dan memastikan anonimitas serta perlindungan bagi para penyintas, sistem hukum dapat menghalangi calon pelaku dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Sikap patriarki yang mengakar dan kecenderungan menyalahkan korban harus ditantang melalui kampanye kesadaran dan inisiatif pendidikan. Pergeseran norma-norma masyarakat akan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi para penyintas dan menumbuhkan budaya menghormati dan kesetaraan gender.

C. Peran Normatif dalam Pemberdayaan Korban Kekerasan Seksual

Pemberdayaan korban sangatlah diutamakan, yang sering terjadi hanyalah menyorot kepada pelaku saja, seringkali hak korban tidak ditunaikan, Upaya preventif perlu dilakukan, Pemberdayaan korban adalah tentang bagaimana memberikan dukungan, dan sumber daya atau sebuah upaya untuk pemulihan serta mencegah terjadinya kejahatan yang akan datang. Memberikan akses dapat membantu korban mengatasi dampak traumatis yang mereka alami. Korban tidak hanya terbatas kepada individu saja. Kelompok, korporasi, swasta, pun bisa berdampak kerugiannya. Bagaimana respon terhadap viktimisasi (Kejahatan) seringkali hanya menyorot ke pelaku saja. Hari ini yang sering terjadi adalah dengan upaya mempidanakan pelaku adalah hal yang mutlak dan paling bisa dilakukan untuk memerdekakan korban. Padahal ada banyak cara lain untuk memberdayakan korban, tidak lain adalah dengan berfokus dengan pemberdayaan korban. Ini identik dengan permasalahan kemanusiaan.

Namun, ada beberapa pendekatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk membantu korban kejahatan merasa lebih kuat dan mendukung mereka dalam proses pemulihan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah:

1. Dukungan Psikologis:

Memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan layanan kesehatan mental dan dukungan psikologis dapat membantu mereka mengatasi trauma dan dampak emosional kejahatan.

2. Pendidikan dan Informasi:

Memberikan korban informasi yang jelas tentang hak mereka, proses hukum, dan sumber daya yang tersedia untuk mereka dapat membantu mereka merasa lebih berdaya.

3. Partisipasi dalam Proses Hukum:

Mendorong partisipasi korban dalam proses hukum dapat membantu mereka merasa lebih terlibat dan memiliki kendali atas situasi. Ini dapat mencakup memberikan kesempatan kepada korban untuk memberikan pernyataan, memberikan informasi, atau berpartisipasi dalam mediasi jika sesuai.

4. Perlindungan Fisik dan Keamanan:

Menyediakan perlindungan fisik dan keamanan bagi korban yang memerlukannya untuk mencegah terjadinya lebih banyak kejahatan atau pelecehan.

5. Pemberdayaan Ekonomi:

Membantu korban untuk mendapatkan kembali keberlanjutan ekonomi mereka, seperti memberikan bantuan untuk mencari pekerjaan atau mendapatkan keterampilan baru.

6. Jaringan Dukungan:

Mendorong korban untuk terlibat dalam jaringan dukungan, seperti keluarga, teman, atau kelompok dukungan, dapat membantu mereka merasa didukung dan tidak sendirian.

7. Advokasi untuk Hak Korban:

Mendorong advokasi untuk hak korban dan perubahan kebijakan yang mendukung korban kejahatan dapat menjadi langkah penting dalam memberdayakan mereka secara sistematis. Pendekatan ini harus diarahkan pada mendengarkan dan memahami kebutuhan korban, dan tidak boleh memaksakan solusi pada mereka. Setiap korban memiliki pengalaman yang unik, dan pendekatan yang memperhitungkan keunikan ini akan lebih efektif dalam membantu mereka dalam proses pemulihan mereka. Pemberdayaan korban kekerasan seksual merupakan suatu usaha holistik yang bertujuan memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan kepada korban agar mereka dapat pulih secara fisik, emosional, dan sosial. Pemahaman mendalam terhadap pengalaman korban, serta penanganan yang memperhatikan aspek-aspek psikologis dan kebutuhan individu, menjadi landasan dari pendekatan ini.

Dengan memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan dan mengatasi trauma yang mereka alami, ini membantu proses penyembuhan secara emosional. Pemberdayaan juga melibatkan pendidikan dan informasi yang jelas mengenai hak-hak korban, proses hukum yang terlibat, serta sumber daya yang dapat mereka akses untuk mendukung proses pemulihan.

Dalam rangka pemulihan fisik, akses terhadap layanan kesehatan menjadi prioritas. Ini mencakup pemeriksaan forensik, pengobatan medis, dan dukungan kesehatan mental yang sesuai. Selain itu, memberikan bantuan hukum membantu korban dalam memahami hak-hak hukum mereka dan memberikan

mereka kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum jika mereka memilih untuk melibatkan diri.

Pentingnya dukungan sosial dan pengembangan jaringan juga tidak bisa diabaikan. Membangun jaringan dukungan yang kuat, termasuk keluarga, teman, dan komunitas, membantu korban merasa didukung dan tidak sendirian dalam proses pemulihan mereka. Pemberdayaan korban kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Oleh karena itu, edukasi kesadaran seksual, advokasi untuk perubahan kebijakan, serta upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari stigma dan diskriminasi menjadi bagian integral dari pendekatan viktimologi untuk memastikan korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Melalui upaya bersama ini, diharapkan korban kekerasan seksual dapat pulih dan mendapatkan kembali kendali atas kehidupan mereka. pemberdayaan korban kekerasan seksual, esensi utamanya adalah memberikan bantuan yang bersifat holistik dan mendalam. Proses pemberdayaan ini bermula dari pengakuan terhadap pengalaman traumatis yang dialami oleh korban, memahami dampaknya pada tingkat fisik, psikologis, dan sosial.

Dalam konteks dukungan psikologis, korban diberikan kesempatan untuk berbicara dan memproses perasaan mereka. Konseling dan terapi menjadi alat untuk membantu mereka mengatasi trauma, membangun kembali rasa percaya diri, dan menghadapi tantangan psikologis yang muncul akibat

kekerasan seksual. Hal ini menjadi langkah krusial dalam menyembuhkan luka-luka emosional yang mungkin terabaikan.

Pemberdayaan juga terjadi melalui penyediaan informasi yang jelas dan pendidikan yang dapat membantu korban memahami hak-hak mereka. Informasi ini melibatkan pemahaman proses hukum yang mungkin terlibat, sumber daya yang dapat mereka manfaatkan, dan langkah-langkah praktis untuk melibatkan diri dalam proses pemulihan. Sisi fisik dari pemberdayaan korban mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang menyeluruh. Mulai dari pemeriksaan forensik hingga dukungan kesehatan mental, aspek ini menjamin bahwa korban mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk pemulihan fisik dan emosional. Pemberdayaan sosial melibatkan pengembangan jaringan dukungan yang solid. Keluarga, teman, dan komunitas memainkan peran penting dalam membantu korban merasa didukung dan mengurangi isolasi yang mungkin dirasakan. Dalam ruang yang lebih luas, edukasi kesadaran seksual dan advokasi untuk perubahan kebijakan menjadi landasan untuk menghilangkan stigma seputar kekerasan seksual dan memastikan korban tidak hanya pulih secara pribadi tetapi juga mendapatkan dukungan masyarakat yang lebih besar. Dengan cara ini, pendekatan viktimologi terhadap pemberdayaan korban kekerasan seksual menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan membangun kembali kehidupan yang bermakna bagi mereka.¹⁸

¹⁸ Burgess, A. W., Regehr, C., & Roberts, A. R. (2010). *Victimology: Theories and Applications*. Jones & Bartlett Publishers.

Dalam dunia viktimologi, peran pentingnya sangat tampak ketika melibatkan korban kekerasan seksual. Viktimologi tidak hanya menjadi sebuah bidang studi, melainkan juga menjadi alat yang kuat untuk memahami, mendukung, dan melindungi mereka yang terkena dampak tragis dari kekerasan seksual. Viktimologi muncul sebagai penjelas dan penyelidik yang mendalam mengenai pengalaman pribadi dan kompleksitas dampak yang dialaminya. Melalui pendekatan ini, kita dapat menggambarkan secara rinci bagaimana setiap lapisan trauma - mulai dari luka fisik hingga retakan psikologis dan perubahan emosional - telah merasuki kehidupannya.

Dalam pandangan viktimologi, kita dapat melihat bahwa setiap individu yang menjadi korban kekerasan seksual membawa cerita uniknya sendiri. Pemahaman ini membantu para peneliti dan profesional untuk merinci dampak psikologis, seperti munculnya gejala PTSD, depresi, atau kecemasan, yang seringkali menjadi tantangan yang harus diatasi. Saat penegak hukum dan penyelidik berhadapan dengan tugas sulit menangani kasus kekerasan seksual, viktimologi berfungsi sebagai pemandu. Dengan memahami reaksi korban dan mengakomodasi sensitivitas dalam penyelidikan, mereka dapat membangun kepercayaan dan mendapatkan informasi yang lebih akurat, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam penuntutan.

Tidak hanya itu, viktimologi juga merintis jalan menuju perbaikan kebijakan dan sistem perlindungan korban. Studi ini membantu menemukan celah dalam pendekatan kita terhadap kasus kekerasan seksual dan memberikan dasar bagi perubahan kebijakan yang lebih efektif. Ini termasuk peningkatan akses korban terhadap layanan kesehatan mental, dukungan hukum, dan program rehabilitasi.

Viktimologi juga berperan penting dalam upaya pencegahan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, kita dapat mengarahkan energi pada program pencegahan yang lebih efektif. Ini mencakup pendidikan masyarakat, peningkatan kesadaran, dan langkah-langkah konkret untuk mengurangi insiden kekerasan seksual. Sementara itu, pemahaman viktimologi membantu dalam mengevaluasi dukungan dan layanan yang diberikan kepada korban. Dengan terus-menerus menilai efektivitas program-program ini, kita dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya ada, tetapi juga memberikan bantuan yang sesuai dan relevan bagi mereka yang membutuhkannya. Dengan demikian, viktimologi bukan hanya studi tentang korban kejahatan tetapi adalah peta jalan menuju pemahaman mendalam, dukungan yang lebih baik, dan perlindungan yang lebih efektif bagi mereka yang telah mengalami kekerasan seksual.

Pemberdayaan terhadap korban kekerasan seksual dalam kacamata viktimologi artinya bagaimana seorang korban mendapat pemenuhan terhadap haknya baik ditinjau dari sisi materiil maupun immateriil. Diperlukan pemahaman yang

seutuhnya terhadap pengalaman korban. Viktimologi menekankan pentingnya memahami pengalaman dan perasaan terhadap korban kekerasan seksual.

Victimologi memainkan peran penting dalam mengkaji korban sebagai realitas sosial. Keuntungan dari sudut pandang ini mencakup pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya konteks dalam mengidentifikasi korban serta berbagai kelompok sosial, perilaku, dan topik yang mungkin dilihat selama proses viktimisasi. Hal ini akan memperkuat pertahanan masyarakat terhadap berbagai jenis viktimisasi dalam realitas sosial dan memberikan pembenaran bagi inisiatif perlindungan korban.

Hukum pidana juga memasukkan viktimologi dari sudut pandang perlindungan korban, khususnya dalam penegakan hukum pidana dan pidana. Jika cara pandang pelaku selama ini masih berlaku, maka viktimologi sebagai ilmu terapan akan membuat kejahatan dan penghukuman terhadap pelanggar menjadi lebih bertanggung jawab dan proporsional. Pengadilan dapat mempertimbangkan posisi korban dan keterlibatannya dalam kejahatan ketika memutuskan jenis dan tingkat hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku guna melindungi korban.

Viktimologi juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang kekerasan seksual di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi stigmatisasi dan merubah pola pikir yang salah terkait korban kekerasan seksual. Edukasi ini juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan. Pemberdayaan korban kekerasan seksual juga berarti memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses perubahan sosial.

Korban harus diberdayakan untuk menjadi pelaku perubahan dengan memberikan suara mereka dalam proses pengambilan keputusan dan advokasi untuk perubahan hukum dan kebijakan yang lebih baik dalam menangani kekerasan seksual. Viktimologi menyoroti hak-hak korban, termasuk hak atas perawatan yang layak, hak untuk memperoleh perawatan medis, dan hak atas dukungan psikologis, dan hak untuk mendapatkan keadilan melalui sistem hukum. Dalam perspektif viktimologi, pemberdayaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban memiliki sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk pulih dari trauma dan mendapatkan kembali kendali atas hidup mereka. Viktimologi dekat dengan bagaimana HAM ditegakkan.

Peran normatif sangat penting dalam pemberdayaan korban kekerasan seksual karena norma-norma sosial dan budaya dapat memengaruhi persepsi masyarakat tentang kekerasan seksual, tanggapan terhadap korban, serta akses mereka terhadap dukungan dan keadilan. Berikut adalah beberapa cara di mana norma-norma normatif dapat berkontribusi pada pemberdayaan korban kekerasan seksual:

Budaya yang membenarkan stigma dan rahasia seputar kekerasan seksual dapat membuat korban merasa malu atau bersalah, dan sulit untuk mencari bantuan. Dengan memperkuat norma-norma yang mendukung keberanian untuk berbicara dan mencari bantuan, korban dapat merasa lebih didukung dan diberdayakan untuk melangkah maju. Norma-norma yang menyalahkan korban kekerasan seksual sering kali membuat korban merasa

malu atau tidak percaya diri untuk melaporkan kejahatan tersebut. Dengan mengubah norma-norma ini untuk menempatkan tanggung jawab pada pelaku dan mendukung korban, kita dapat memberdayakan korban untuk mengambil langkah-langkah menuju pemulihan dan keadilan. Norma-norma yang mempromosikan empati, dukungan, dan solidaritas dalam masyarakat dapat memberikan korban kekerasan seksual dengan jaringan sosial yang kuat dan mendukung. Ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan korban, serta memperkuat kemampuan mereka untuk memulihkan diri dan melawan stigmatisasi. Kekerasan seksual sering kali membuat korban merasa terisolasi dan terasing dari masyarakat. Dengan memperkuat norma-norma yang mendorong inklusi dan dukungan bagi korban, kita dapat membantu mengurangi isolasi yang mereka rasakan dan memberdayakan mereka untuk mengatasi pengalaman traumatis mereka. norma yang menempatkan korban kekerasan seksual sebagai prioritas dalam sistem hukum dapat membantu memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan. Ini dapat mencakup norma-norma yang mengurangi pelecehan dan retraumatisasi korban dalam proses peradilan. Dengan mengubah norma-norma sosial dan budaya yang memengaruhi persepsi dan tanggapan terhadap kekerasan seksual, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan memberdayakan bagi korban. Hal ini tidak hanya membantu korban untuk memulihkan diri dan mendapatkan keadilan, tetapi juga membantu mencegah

kekerasan seksual dengan mengubah budaya yang memperkuat sikap toleransi terhadap kekerasan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengimplementasian pemenuhan hak korban berjalan secara tertatih-tatih, yakni mengalami kemerosotan jika ditinjau dari penjaminan hak asasi bagi korban, karena yang menjadi sorotan hanyalah upaya represif bagi pelaku, sementara hak korban tidak ditunaikan. .padahal, Kekerasan seksual meninggalkan bekas luka abadi bagi para korbannya. Regulasi di Indonesia, tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya hanya berorientasi kepada pelaku saja, sementara hak korban dikesampingkan. Hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak progresif bagi kemaslahatan warga Negara Indonesia.namun di lain sisi Implementasi Hak Restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta kurangnya sumber daya yang memadai.

Di Malaysia, Kompensasi kepada korban merupakan hal yang mungkin belom tersorot dalam proses peradilan di Malaysia. Dalam hal perlindungan korban, UU tersebut masih memiliki kesenjangan yang signifikan, yang harus dipenuhi dengan peraturan, pedoman, dan kebijakan tambahan .Kompensasi dalam hal restitusi perlu diberlakukan.Kekerasan seksual tidak seharusnya dinormalisasi, masyarakat harus lebih peka dan vokal mengenai isu kekerasan yang terjadi. Instrumen Hukum yang ada haruslah benar-benar menjadi tonggak dan acuan yang komprehensif. Selain

beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, rehabilitasi korban juga jauh lebih penting. Hak-hak dasar secara utuh dan setara harus terus dijunjung tinggi. Diperlukannya keseimbangan antara aparat penegak hukum, pemangku kepentingan dan masyarakat. sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, Regulasi yang ada Harus memerdekakan kebutuhan atau hak-hak dasar setiap warga negaranya

Kekerasan seksual telah mencapai titik kritis, baik kedua negara harus mengevaluasi kembali kerangka hukum dan sistem dukungan bagi para korban. Undang-undang yang komprehensif juga diperlukan, bukan berarti harus ada banyak cabangnya, akan tetapi jika 1 acuan saja cukup maka itu bisa menunjang kemaslahatan. Peran dalam advokasi dan pemantauan pelanggaran hak-hak korban masih perlu dioptimalkan.

B. Saran

1. Optimalisasi Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual:
 - a. Memastikan bahwa UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia diimplementasikan secara efektif dan menyeluruh.
 - b. Menekankan pentingnya pemenuhan hak korban sebagai bagian integral dari upaya hukum, bukan hanya penekanan pada pelaku.
2. Kesadaran Masyarakat dan Pemahaman Hukum:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dan peran mereka dalam mendukung pemulihan.
 - b. Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat untuk memahami perlindungan yang ada bagi korban.

3. Penguatan Sumber Daya:
 - a. Meningkatkan alokasi sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, untuk mendukung implementasi hak restitusi bagi korban.
 - b. Melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, LSM, dan sektor swasta, dalam upaya pemulihan korban.
4. Perluasan Wawasan Hukum di Malaysia:
 - a. Meninjau kembali undang-undang di Malaysia untuk memastikan bahwa kompensasi bagi korban diakui sebagai bagian penting dari proses peradilan.
 - b. Mengisi kesenjangan dalam undang-undang perlindungan korban di Malaysia dengan peraturan, pedoman, dan kebijakan tambahan.
5. Penguatan Instrumen Hukum:
 - a. Memastikan bahwa instrumen hukum yang ada benar-benar komprehensif dan menjadi acuan yang kuat dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
 - b. Menegakkan hak-hak dasar secara utuh dan setara bagi korban, dengan fokus pada upaya pemulihan.
6. Evaluasi Kerangka Hukum dan Sistem Dukungan:
 - a. Kedua negara perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerangka hukum dan sistem dukungan yang ada bagi korban kekerasan seksual.
 - b. Menilai apakah undang-undang yang ada sudah memadai atau perlu diperbarui untuk menjawab perubahan-perubahan dalam dinamika kekerasan seksual.
7. Peran Aktif dalam Advokasi:

- a. Mendorong peran aktif dalam advokasi untuk hak-hak korban, baik dari LSM, aktivis, maupun individu.
- b. Memantau pelanggaran hak-hak korban secara intensif dan melibatkan lembaga-lembaga advokasi dalam upaya pemantauan.

Saran-saran di atas diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan pemenuhan hak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia serta mendukung proses pemulihan mereka secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Edwards, A. (2010). *Violence Against Women Under International Human Rights Law*. (n.p.): Cambridge University Press.
- O'Neill, M., Tierney, J. (2013). *Criminology: Theory and Context*. United Kingdom: Taylor & Francis.
- Baryadi, I. P. (2012). *Bahasa, kekuasaan, dan kekerasan*. Indonesia: Penerbit Universitas Sanata Dharma.
- Schopp, R. F. (1991). *Automatism, insanity, and the psychology of criminal responsibility: a philosophical inquiry*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Cook, D. (2006). *Criminal and Social Justice*. United Kingdom: SAGE Publications.
- Mustofa, M. (2018). Viktimologi Posmodern. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2).
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Burgess A. W. Regehr C. & Roberts A. R. (2013). *Victimology: theories and applications* (2nd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Pencegahan dan Penanganan Pasien Gangguan Jiwa dengan Perilaku Kekerasan di Masyarakat. (2023). (n.p.): Penerbit NEM.

JURNAL

- Tantri, L. M. K. W., & Made, L. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145-172.
- Turaina, R., Defiariany, Putri, N. E., Priyantoro, T., Jamaludin, Simarmata, J., Rismayani, & Aisa, S. (2022). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Yayasan Kita Menulis.
- Ilyasa Arvy Muhammad Raden. *Kajian Hukum dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia* Legal Studies and Victimology in

- Sexual Violence against Children in Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. Vol. 2 No. 1. 2022. hh 26.
- Arief Hanafi. (2017). Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Lex Publica*. 4 (1), 723 - 738.
- Anjari, W. (2014). Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence). *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 246968.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
- Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 26-52.
- Hadiati, M., Syailendra, M. R., Aprilia, I. S., & Shrishti, S. (2022). Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *PROSIDING SERINA*, 2(1), 191-198.
- Awang, F., Khalid, R. K. R. M., & Zam, A. M. (2020). Pemahaman dan Pengalaman Gangguan Seksual dalam Kalangan Masyarakat Malaysia. *International Journal of Social Policy and Society (IJSPPS)*, 16.
- Hamida Aulia, Setiyono Joko. 2022. Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. Vol. 1 No. 4. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. hh 73-88.
- Anjari, W. (2021). Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila. *Jurnal Yudisial*, Vol.13,(No.3), hh 351-372.
- Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Risalah Hukum*, 1-10.
- Bouma, Helen., López, Mónica López., Knorth, Erik J., & Grietens, Hans. (2018). Meaningful participation for children in the Dutch child protection system: A

critical analysis of relevant provisions in policy documents. Child abuse & neglect, (No.79),hh.279-292.

Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(01), 29-44.

Sutiawati., & Mappaselleng, Nur Fadhilah. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.4, (No.1), hh.17-30.

SKRIPSI

Oktaviani, Rani. (2023) *Skripsi. Perbandingan Pengaturan Tentang Pemerkosaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Di Indonesia Dan Malaysia.* (Skripsi Sarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). <https://e-journal.uaajy.ac.id/29186/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28A-28J.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 35.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No.12 Tahun 2022

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Republik Indonesia tentang Pemberian Restitusi,Kompensasi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Malaysian Penal Code

Malaysian Human Rights Act 1999 (Act 97)

Akta Kerja 1955 (Akta 265)

Akta Multimedia dan Komunikasi 1998 (Seksyen 211)

INTERNET

NIWRC. (2021). The National Indigenous Women's Resource Center. Retrieved from www.niwrc.org Diakses 29 Desember 2023.

Simfoni PPA <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>

Open Dosm Government Malaysia <https://open.dosm.gov.my/>

Viktimologi dan system peradilan pidana <https://fh.unair.ac.id/viktimologi-dan-sistem-peradilan-pidana/>